

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP ANTI-SLAPP DALAM PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

RISKA DEWI ARIMBI

NIM. 214110303108

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Riska Dewi Arimbi
NIM : 214110303108
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“ANALISIS YURIDIS PRINSIP *ANTI-SLAPP* DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb)”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam penelitian ini diberikan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 11 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Riska Dewi Arimbi
NIM. 214110303108

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

ANALISIS YURIDIS PRINSIP ANTI-SLAPP DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb)

Yang disusun oleh **Riska Dewi Arimbi** (NIM. 214110303108) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, 24 Juli 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. I. Supam, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 11 Juli 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr.i Riska Dewi Arimbi

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Riska Dewi Arimbi

Nim : 214110303108

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah


Judul : **ANALISIS YURIDIS PRINSIP *ANTI-SLAPP* DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP ANTI-SLAPP DALAM PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM
(Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb)**

ABSTRAK

Riska Dewi Arimbi

NIM: 214110303108

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Konsep *Anti-SLAPP* mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan, namun kenyataannya masih marak kasus kriminalisasi terhadap para pejuang lingkungan yang terjadi di Indonesia. Seperti pada putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb, terdakwa dipidana 4 bulan percobaan padahal perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan respon kegiatan perambahan hutan yang merusak desa mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap prinsip *Anti-SLAPP* dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia. Penelitian ini juga untuk menganalisis perlindungan hukum terkait *Anti-SLAPP* terhadap para pejuang lingkungan perspektif hak asasi manusia. Serta menganalisis pandangan hukum islam terhadap pejuang lingkungan dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta pendekatan per undang-undangan. Analisis data dilakukan dengan teknik kajian isi (content analysis). Sumber data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, dan Putusan Pengadilan 272/Pid.B/2024/PN Stb, bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah hukum, baik yang dipublikasikan maupun tidak dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini menyimpulkan 3 (tiga) kesimpulan. Pertama, Putusan hakim pada putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb, menunjukkan adanya disfungsi sistem hukum Indonesia dalam melindungi pejuang lingkungan, yang disebabkan pemahaman dari hakim bahwa dalam hal memperjuangkan lingkungan hidup tetap harus sesuai dengan koridor hukum tanpa mempertimbangkan alasan pelaku melakukan perobohan gubuk. Kedua, Perlindungan pejuang lingkungan hidup adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi negara. Ketiga, dalam perspektif Islam pelestarian lingkungan adalah bagian penting dari tujuan *syariat*, sehingga kriminalisasi pejuang lingkungan bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Perjuangan pejuang lingkungan adalah implementasi ajaran Islam tentang menjaga lingkungan (*hifdh al-bī'ah*).

Kata Kunci: *Anti-SLAPP, Perlindungan Hukum, Pejuang Lingkungan, Hak Asasi Manusia, Hifdh al-Bī'ah.*

MOTTO

Jangan takut untuk bersuara, kita tidak berjuang sendirian alam juga berjuang bersama kita

(Daniel Frits Maurits Tangkilisan)

Tidak peduli apapun situasimu, jangan menyerah meskipun kamu merasa ingin menyerah.

(Mark Lee)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'alamiin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Tidak lupa, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini disusun dengan sepenuh hati dan saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak Muhadi, Ibu Siti Choeriyah, yang senantiasa selalu memberikan semangat, doa, motivasi serta kasih sayangnya kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kakak Eko Nur Rofiq dan Adik Ghazaldi Alwi Muhammad, terimakasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan.



KATA PENGANTAR

Ungkapan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang dilimpahkan, memungkinkan kita sebagai makhluk yang dianugerahi kemampuan berfikir untuk senantiasa bersyukur atas kehidupan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang konsisten mengikuti ajarannya, dengan harapan memperoleh syafa'at di hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Yuridis Prinsip Anti-Slaap Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb)**”. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak melalui doa, bantuan, dan dukungan yang diberikan. Rasa syukur dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Studi Hukum Tata Negara;
7. Fatni Erlina, S.H.I, M.H., Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara;
8. Dr. Endang Widuri S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing, terimakasih untuk segala ilmu, doa, motivasi, dan waktunya yang selalu memberikan bimbingan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang mungkin tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat berarti;
11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Muhadi dan Ibu Siti Choeriyah, yang telah memberikan kasih sayang yang penuh kepada penulis sehingga penulis selalu merasakan dukungan yang hebat dari mereka. Terutama kepada ibu penulis, yang selalu melangitkan nama penulis dalam doa malamnya serta kepada bapak penulis yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk ketiga putra dan putrinya. Terima kasih atas dukungan mereka, penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan sebaik mungkin;
12. Kakak Eko Nur Rofiq serta adik Ghazaldi Alwi Muhammad. Terimakasih karena senantiasa memberikan doa, dukungan baik moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh pendidikan hingga mendapat gelar Sarjana;
13. Teman-teman Hukum Tata Negara B angkatan 21, terimakasih telah kebersamai proses belajar;
14. Teman-teman KKN 54 kelompok 168 Desa Jatisawit, terimakasih atas segala hal baik yang diberikan kepada penulis, khususnya Fanny Ika Fibrianti yang dengan sabar selalu mendengarkan keluh kesah penulis;
15. Teman-teman PPL Kejaksaan Negeri Banyumas Tahun 2024, terimakasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis;
16. Sahabat dari awal memasuki bangku perkuliahan hingga saat ini, Nadia Rahma Khairun Nisa dan Rina Cahyaningtyas, terimakasih sudah kebersamai penulis dari mahasiswa baru sampai saat ini serta selalu ada untuk memberikan dukungan dan waktu dalam menemani proses skripsi ini. Semoga persahabatan ini terus berlanjut kedepannya;
17. Gedebrug team, terimakasih sudah menjadi rumah dan selalu memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

18. Seluruh teman-teman admin Nctzen Purwokerto baik crew maupun tim sosmed, khususnya Arina. Terimakasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis, semoga semua rencana kita kedepannya dapat terealisasikan;
19. Sahabat penulis Sugesti Oktavianingsih yang hadir ditengah perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih untuk selalu memberi dukungan dan menghibur penulis ketika sedang kesulitan menyusun skripsi ini;
20. Sahabat SMA penulis Yayah Ari Pangesti, terimakasih atas kesediannya mendengar seluruh keluh kesah penulis, selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan, serta memberi dukungan supaya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik, semoga persahabatan ini terus ter jalin kedepannya;
21. Seluruh member NCT, khusus nya Lee Jen0. Terimakasih sudah menjadi sumber kekuatan penulis untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan apapun;
22. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih mendalam, berharap Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan. Dengan rendah hati, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dalam menyusun skripsi ini dan mengakui masih terdapat berbagai kekurangan. Penulis meminta masukan dan saran atas segala ketidaksempurnaan yang ada. Diharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik untuk penulis sendiri maupun untuk pembaca yang tertarik dengan topik yang dibahas.

Purwokerto, 11 Juli 2025



Riska Dewi Arimbi

NIM. 214110303108

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan Ya'	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
Fathah dan Wau	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jahiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijarah</i>
إقتصديا	Ditulis <i>Iqtisadiyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullah</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madinah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-hukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qard</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Sama'</i>
الطارق	Ditulis <i>at-tāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيع	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin*

أهل السنة : *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	13
C. Rumusan Masalah	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	17
E. Kajian Pustaka.....	18
F. Kajian Teoritis.....	23
G. Metode Penelitian.....	27
H. Sistematika Pembahasan	30
BAB II TINJAUAN UMUM PRINSIP ANTI-SLAPP PADA PERLINDUNGAN PEJUANG LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM	32
A. Tinjauan Umum <i>Anti-SLAPP</i>	32
1. Pengertian Anti-SLAPP	32
2. Sejarah dan Latar Belakang Penegakan Prinsip <i>Anti-SLAPP</i>	35
3. Ketentuan <i>Anti-SLAPP</i> dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	40
4. Tujuan dan fungsi prinsip <i>Anti-SLAPP</i> dalam Perlindungan hukum	43
B. Perlindungan Pejuang Lingkungan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	45
1. Hak Asasi Manusia dalam Lingkungan Hidup.....	52

a.	Perlindungan HAM pada Pejuang Lingkungan di Indonesia	53
C.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Pejuang Lingkungan	57
1.	Prinsip <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dalam Pejuang Lingkungan	57
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR 272/Pid.B/2024/PN Stb		64
A.	Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb.	64
1.	Identitas Terdakwa	64
2.	Kronologi.....	65
3.	Pertimbangan Hukum Hakim.....	69
4.	Amar Putusan	71
BAB IV ANALISIS YURIDIS PRINSIP ANTI-SLAPP DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM		73
A.	Pertimbangan Hakim terhadap <i>Prinsip Anti-SLAPP</i> dalam Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia.....	73
B.	Analisis Perlindungan Pejuang Lingkungan Perspektif Hak Asasi Manusia.....	86
C.	Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Pejuang Lingkungan dalam Konteks <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	96
BAB V		102
A.	Kesimpulan	105
B.	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR SINGKATAN

UUPPLH: Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

SLAPP: Strategic Lawsuit Against Public Participation

HAM: Hak Asasi Manusia

UUD RI 1945: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perma: Peraturan Mahkamah Agung

KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara hukum yang dalam konstitusinya menjamin hak asasi pada warganya. Salah satu hak yang dijamin termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat. Jaminan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik ada pada Pasal 28H ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Selain itu ada pula pada Pasal 9 angka (3) UU No. 39 Tahun 1999 terkait HAM berbunyi “*Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat*”. Oleh sebab itu, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara serta seluruh pihak.¹

Dalam menjalankan tugas kekhilafahan di bumi, manusia mempunyai tanggung jawab untuk merawat serta mengelola semua sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban menjaga alam yang termasuk anugerah dari Allah, sehingga bisa dimanfaatkan demi mencapai

¹ Ahmad Arifin, “Efektivitas Hukum Pemberlakuan Hak Imunitas bagi Pejuang Lingkungan di Indonesia”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2024, hlm 1, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/446/467>, diakses pada 5 November 2024 pukul 21.10 WIB.

kesejahteraan masyarakat, baik secara fisik ataupun spiritual. Oleh sebab itu, tugas kekhalifahan mendorong terbangunnya hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama serta antara manusia dengan alam. Hubungan ini harus selaras dengan petunjuk ilahi yang terkandung dalam wahyu-Nya. Dalam konteks ini, interaksi antara manusia dan alam tidak bersifat dominasi, melainkan termasuk relasi yang saling mendukung, manusia tunduk kepada kehendak Allah SWT. Sebab, kemampuan manusia dalam mengelola bukanlah dari kekuatan yang dimilikinya, namun berasal dari anugerah Allah SWT serta lingkungan hidup termasuk karunia dari Allah, sehingga manusia harus selalu menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungannya agar tidak akan rusak, tercemar atau bahkan punah dikarenakan alam merupakan titipan dari Allah SWT kepada manusia,² di dalam Islam seseorang diajarkan untuk bertanggung jawab atas lingkungan hidup sebagaimana firman Allah pada Surat Al-A'raf ayat 56 dan 57:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya, dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

² Ahmad Tijanul Uluum, “Fikih Ekologi : Menjaga Kelestarian Lingkungan Alam dengan Pendekatan Teori Maqhasidus Syariah”, *Indonesian Proceedings and Annual Conference of Islamic Law And Sharia Economic (IPACILSE)*, 2023, hlm 167, <https://prosiding.uit-lirboyo.ac.id/index.php/psh/article/download/298/121/939>, diakses pada 24 Juli 2025 pukul 06.05 WIB.

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتِ سَحَابًا ثِقَالًا سَقَنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نَخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dialah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira yang mendahului kedatangan rahmat-Nya (hujan) sehingga apabila (angin itu) telah memikul awan yang berat, Kami halau ia ke suatu negeri yang mati (tandus), lalu Kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian Kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang mati agar kamu selalu ingat.”

Selain itu Allah SWT juga berfirman pada Surat Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Sudah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Seluruh ayat tersebut menegaskan larangan keras bagi manusia untuk merusak bumi yang telah Allah ciptakan dengan baik dan teratur. Kerusakan yang dimaksud meliputi segala tindakan yang mengganggu keseimbangan dan keharmonisan alam. Bumi yaitu ciptaan Allah yang indah, dan manusia sebagai khalifah bertanggung jawab menjaga serta memeliharanya. Selain itu, manusia diperintahkan berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap agar selalu diberi rahmat dan petunjuk dalam menjaga kelestarian bumi.³ Tujuan penciptaan manusia dan kesempurnaan alam semesta adalah agar manusia hanya menyembah Allah

³ Mustakim, Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Analisis Surat Al-A'raf Ayat 56-58 Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab), *JIE : Journal of Islamic Education*, hal 10, <https://ejournal.stitmuhsbangil.ac.id/index.php/jie/article/view/42/21>, diakses pada 23 Maret 2025 pukul 15.12 WIB.

SWT. Untuk mencapai derajat yang tinggi, manusia dituntut untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Permasalahan perusakan lingkungan hidup termasuk isu penting yang harus menjadi perhatian bersama, sebab jika tidak dikelola dengan baik, perusakan lingkungan akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia di muka bumi. Islam sebagai agama yang ramah lingkungan memberi perhatian khusus pada pelestarian alam, Yusuf Al-Qaradhawi, menegaskan bahwasanya merawat lingkungan sama pentingnya dengan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam menghadapi permasalahan perusakan lingkungan, Yusuf Al-Qaradhawi menerangkan bahwasanya pelaku perusakan bisa dijatuhi hukuman *ta'zir*, meskipun tidak ada keterangan rinci mengenai sanksi ini dalam sumber hukum utama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits.⁴ Hukuman *ta'zir* itu ditentukan oleh hakim sesuai *ijtihad* yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan pelaku, dengan tujuan memberi efek jera dan menjadi referensi bagi masyarakat dalam merawat lingkungan hidup di sekitarnya. Dengan demikian, pandangan Yusuf Al-Qaradhawi menunjukkan bahwasanya Islam membahas secara tegas pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lebih lanjut akibat pengelolaan yang keliru.

Setiap orang yaitu kunci kelestarian lingkungan. Selain itu, setiap orang juga bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan atau kelestarian

⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 379.

lingkungan hidup. Upaya pelestarian lingkungan hidup dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari hal-hal kecil yang bersifat pribadi, hingga upaya struktural melalui penerbitan kebijakan. Salah satu kebijakan upaya perlindungan lingkungan hidup yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan payung hukum yang diharapkan mampu untuk memberi perlindungan bagi lingkungan hidup beserta pejuang lingkungan. Pasal 66 UU PPLH yang menerangkan bahwasanya “*Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak bisa dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata*”. Pasal ini memberi perlindungan hukum kepada para pejuang lingkungan hidup, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dalam mengelola lingkungan dengan lebih efektif.

Konsep Pasal 66 ini dikenal dengan *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation*, selanjutnya disebut dengan *Anti-SLAPP*. Secara sederhana, *SLAPP* termasuk upaya hukum yang strategis dengan tujuan untuk menghalangi partisipasi publik. Tujuan dari *SLAPP* yaitu untuk membungkam atau mengintimidasi masyarakat agar tidak melaporkan atau

mengecam tindakan pelaku yang diduga melakukan pencemaran atau merusak lingkungan.⁵

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dapat berupa gugatan perdata ataupun laporan pidana kepada kepolisian yang diajukan oleh pelaku usaha pada kelompok masyarakat pendukung hak lingkungan hidup serta pejuang lingkungan hidup yang merasa haknya diambil. Tujuan gugatan perdata dan pelaporan pidana yaitu untuk mengintimidasi atau menghalangi masyarakat dalam mengambil bagian dari kepentingan umum, dalam hal ini perjuangan pada lingkungan hidup yang sehat. Bagaimana pun *SLAPP* yang mengekang kebebasan sosial masyarakat, yaitu bentuk ancaman pada HAM.

Sebagai bentuk perlawanan pada *SLAPP*, salah satu upaya untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut yaitu melalui mekanisme *Anti-SLAPP*. Di Indonesia, konsep *Anti-SLAPP* sudah berkembang serta diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini terjadi sebab tingginya kasus pidana serta gugatan yang ditujukan kepada masyarakat ataupun organisasi non-pemerintah yang memberi kritik pada isu lingkungan hidup di tanah air.

Sebagai wujud dari keinginan bersama untuk melindungi warga negara, negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya HAM, termasuk perlindungan pada pejuang lingkungan. Perlindungan itu

⁵ Irawan Harahap, "Perkembangan Pengaturan Anti-Slapp di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia, *Jurnal Jotika Research in Business Law* Vol. 2, No. 2, Juli 2023, hlm 84, <https://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/download/96/82>, diakses pada 5 November 2024 pukul 22.36 WIB.

tujuannya untuk mencegah tindakan pembalasan dari pihak terlapor, baik dalam bentuk pidana ataupun gugatan perdata, dengan tetap memperhatikan independensi peradilan.

Pada tingkat internasional, landasan ini diperkuat oleh *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom*, yang disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1998. Dalam deklarasi tersebut, Pasal 1 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mempromosikan dan memperjuangkan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan fundamental, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Prinsip ini menekankan kewajiban negara untuk menjamin hak setiap individu, termasuk pejuang lingkungan yang berjuang untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik serta sehat.⁶ Mereka berjuang demi keadilan dan kelestarian lingkungan, sehingga selayaknya mendapat perlindungan dari ancaman kriminalisasi.

Namun pada kenyataannya, masih marak kasus kriminalisasi pada para pejuang lingkungan yang terjadi di Indonesia. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait keberlangsungan demokrasi di Indonesia dan

⁶ Ahmad Arifin, "Efektivitas Hukum Pemberlakuan Hak Imunitas bagi Pejuang Lingkungan di Indonesia", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2024, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/446/467>, diakses pada 5 November 2024 pukul 21.10 WIB.

menjadi sorotan, mengingat masih banyaknya ancaman yang dihadapi oleh para pejuang lingkungan dalam bentuk kriminalisasi.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat bahwasanya antara tahun 2014 hingga 2018, ada 723 kasus kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup. Sementara itu, LBH Semarang mencatat setidaknya empat kasus di Jawa Tengah yang menunjukkan adanya gugatan *Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* oleh perusahaan,⁷ yang tujuannya untuk melemahkan gerakan penolakan pencemaran lingkungan, hal ini terjadi selama satu dekade terakhir.

Salah satu kasus kriminalisasi pembela HAM atas lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia ada pada putusan Pengadilan Negeri Stabat No 272/Pid.B/2024/PN Stb, pada putusan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan yang dijanjikan oleh Undang-Undang dan realitas yang dihadapi oleh pejuang lingkungan di lapangan. Kasus ini yaitu salah satu dari sekian banyak kriminalisasi pejuang lingkungan yang dialami masyarakat Indonesia dalam membela hak atas lingkungan hidup.

Dalam kasus ini yang menjadi korban kriminalisasi yaitu Ilham Mahmudi, dan Taufik. Mereka termasuk pejuang lingkungan yang menjaga mangrove Kwala Langkat serta menolak hutan lindung dijadikan kebun

⁷ Naufal Sebastian, "Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup", *Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023, hlm 10, <https://ejournal.baleliterasi.org/index.php/kreasi/article/view/512> ,diakses pada 7 November 2024 pukul 21.36 WIB.

sawit.⁸ Bersama masyarakat sekitar, kedua pejuang lingkungan tersebut terus berupaya untuk melindungi hutan mangrove di desa mereka dari perambahan hutan, yang dikhawatirkan bisa menenggelamkan desa mereka.

Karena merasa hak nya diambil oleh aktor perambah hutan yang secara terang-terangan merusak hutan lindung dan dijadikan kebun kelapa sawit, serta aktor perambah hutan yang juga kerap menantang Ilham untuk melaporkannya ke aparat penegak hukum seperti Polda Sumut, Polisi Kehutanan bahkan ke menteri,⁹ pada akhirnya beberapa penduduk setempat merobohkan sebuah gubuk di hutan bakau yang digunakan oleh operator ekskavator untuk beristirahat. Tindakan ini muncul sebagai respons terhadap ancaman serius pada lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Selain itu alasan lain yang melatarbelakangi perobohan gubuk yaitu warga desa merasa frustrasi pada polisi yang tidak mengambil langkah konkrit kepada aktor perambahan hutan.

Tindakan Ilham, Taufik dan warga desa lainnya yang berusaha melindungi desa mereka dari perambahan hutan yang dikhawatirkan mengakibatkan erosi pesisir pantai serta bisa mengancam keberlanjutan desa mereka ini, mengundang reaksi dari beberapa pihak yang

⁸ Ayat S Karokaro, "Tolak Hutan Mangrove jadi Sawit, PN Stabat Vonis Ilham dan Taufik Bersalah", *Mongabay: Situs Berita Lingkungan*, 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/09/12/tolak-hutan-mangrove-jadi-sawit-pn-stabat-vonis-ilham-dan-taufik-bersalah/>, diakses pada 11 Januari 2025 pukul 21.00 WIB.

⁹ Abdul Rahim Daulay, "Senior di *Human Rights Watc* Soroti Polisi Tangkap Penjaga Hutan Lindung di Langkat", *Detaksumut.id*, 2024, <https://sumut.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-3387999068/senior-di-human-rights-watc-soroti-polisi-tangkap-penjaga-hutan-lindung-di-langkat?page=all>, diakses pada 22 Maret 2025 pukul 11.30 WIB.

menganggapnya sebagai ancaman, sebab dinilai bisa mengganggu keberlangsungan usaha mereka.¹⁰

Adi Yoga Kemit, tim Advokasi Kontras Sumut menerangkan, dari hasil investigasi mereka ada banyak temuan ancaman dan intimidasi dialami masyarakat desa Kwala Langkat yang menolak perusakan hutan mangrove. Para pengusaha ini, membayar sejumlah preman untuk menakut-nakuti warga, mendatangi desa kemudian berbuat kekerasan verbal berupa ancaman dan tekanan hingga masyarakat ketakutan dan trauma.¹¹

Berdasarkan kasus yang terjadi, Ilham dan Taufik hanya berusaha untuk menyelamatkan hutan mangrove yang akan dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit oleh para aktor perambah hutan. Bersama warga desa lainnya, Ilham dan Taufik berupaya dengan giat untuk menjaga hutan mangrove yang selama ini menjaga desanya pada ancaman abrasi.¹²

Dalam kasus ini, peran hakim dan sistem peradilan di Indonesia dalam memberi jaminan ataupun mengabdikan prinsip *Anti-SLAPP* terlihat kurang optimal. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang memutuskan kasus ini, menerangkan Ilham dan Taufik bersalah karena menolak konversi hutan mangrove menjadi kebun sawit dan merubuhkan

¹⁰ Ayat S Karokaro, "Jaga Hutan Mangrove Tak jadi Sawit, Ilham Ditangkap Polisi", *Mongabay: Situs Berita Lingkungan*, 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/05/08/jaga-hutan-mangrove-tak-jadi-sawit-ilham-ditangkap-polisi/>, diakses pada 16 Januari 2025 pukul 11.11 WIB

¹¹ Ayat S Karokaro, "Tolak Hutan Mangrove jadi Sawit, PN Stabat Vonis Ilham dan Taufik Bersalah", *Mongabay: Situs Berita Lingkungan*, 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/09/12/tolak-hutan-mangrove-jadi-sawit-pn-stabat-vonis-ilham-dan-taufik-bersalah/>, diakses pada 11 Januari 2025 pukul 21.00 WIB.

¹² Galih Prasaja, "Suara Rakyat Kwala Langkat Menggema: Bebaskan Ilham Mahmudi, Sang Penjaga Hutan dari Cengkeraman Mafia!", *Geograph:2024*, <https://geograph.id/uara-rakyat-kwala-langkat-menggema-bebaskan-ilham-mahmudi-sang-penjaga-hutan-dari-cengkeraman-mafia/>, diakses pada 13 Januari 2025 Pukul 14.00 WIB.

gubuk milik pengusaha sawit, dengan menjatuhkan hukuman pidana percobaan selama empat bulan. Seharusnya sesuai Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, kedua terdakwa tidak bisa dikenai tuntutan pidana ataupun gugatan perdata. Dalam perkara ini, hakim tidak memperhatikan prinsip *Anti-SLAPP* dan tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* dengan lebih mengutamakan ketentuan pidana umum daripada perlindungan khusus yang semestinya diberikan kepada pejuang lingkungan.

Sistem peradilan dalam kasus ini juga menunjukkan ketimpangan penegakan hukum, di mana pejuang lingkungan justru dikriminalisasi sementara pelaku perusakan hutan mangrove belum mendapat penanganan hukum yang tegas. Penangkapan Ilham dan Taufik tanpa surat perintah dan tanpa pendampingan hukum pada interogasi awal menimbulkan kekhawatiran atas keadilan proses hukum yang dijalani mereka. Dengan demikian, peran hakim dan sistem peradilan dalam kasus ini belum sepenuhnya menjamin prinsip *Anti-SLAPP* yang semestinya melindungi para pejuang lingkungan dari kriminalisasi akibat aktivitas mereka dalam mempertahankan lingkungan hidup.

Posisi pemeliharaan dan pelestarian ekologis dalam Islam setara dengan menjaga *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu penjagaan agama (*hifz al-dīn*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta benda (*hifz al-māl*). *Sharī'at-sharī'at* itu yang kemudian dinamakan dengan "*al-ḍarūriyāt al-khamsa*"

yakni lima kemaslahatan dasar yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan umat manusia. Kemudian dijadikan rujukan dari kebutuhan-kebutuhan pokok, yang mempunyai makna *kemaşlahatan* dimana manusia tidak bisa menjalani kehidupan tanpa lima hal itu.

Dalam konteks ini, tindakan Ilham dan Taufik yang menolak perusakan hutan mangrove termasuk upaya merawat lingkungan agar ekosistem tetap terjaga dan tidak rusak, sekaligus melindungi *hifz al-nafs* masyarakat desa yang bergantung pada lingkungan sehat untuk kelangsungan hidupnya. Serta menjaga *hifz al-nasl*, yaitu kelangsungan hidup generasi mendatang dengan memastikan lingkungan tetap terjaga dari kerusakan yang bisa mengancam keberlanjutan desa mereka. Namun, mereka justru dikriminalisasi dengan tuduhan perusakan dan kekerasan, padahal secara *maqāşid al-syarī'ah*, perlindungan lingkungan dan jiwa yaitu tujuan utama syariah yang mesti dijaga. Kasus ini menunjukkan ketimpangan penegakan hukum yang mengabaikan nilai-nilai *maqāşid al-syarī'ah*, sebab pelaku perusakan hutan yang sebenarnya belum ditindak, sementara pejuang lingkungan yang berusaha melindungi alam justru dipidana.

Instrumen HAM internasional juga dilanggar dalam kasus kriminalisasi pejuang lingkungan ini, semisal Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Pasal 19 dan Kovenan Internasional terkait Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) Pasal 14, yang menjamin kebebasan berekspresi serta hak atas pengadilan yang adil dan tidak memihak. Selain itu penangkapan dan

pengadilan pada Ilham dan Taufik mencerminkan upaya membungkam suara kritis pada eksploitasi sumber daya alam, melanggar prinsip kebebasan berpendapat untuk membela lingkungan hidup.

Pada putusan ini tidak adanya implementasi dari prinsip *Anti-SLAPP* yang seharusnya melindungi pejuang lingkungan ketika memperjuangkan lingkungannya. Karena hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pemahaman hakim pada Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb terkait *Anti-SLAPP* yang pada putusan ini hakim memahami bahwa usaha untuk melindungi lingkungan hidup harus dengan cara yang sesuai hukum namun dalam hal ini hakim tidak memperhatikan alasan pelaku melakukan perobohan gubuk yang merupakan respons akibat aparat penegak hukum tidak mepedulikan laporan terkait perambah hutan dari mereka. Kemudian, perlindungan pejuang lingkungan perspektif HAM serta pandangan hukum islam pada pejuang lingkungan dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah* dengan memakai teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan judul “**Analisis Yuridis Prinsip Anti-Slaap Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb)**”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan, untuk memperjelas arah dan tujuan penulis dalam penelitian diatas, perlu diperjelas beberapa istilah dalam judul:

1. *Anti-SLAPP*

Anti-SLAPP merupakan hak imunitas bagi masyarakat maupun pejuang hak atas lingkungan hidup yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat supaya terbebas dari tuntutan pidana dan gugatan perdata.¹³

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada konsep yang lebih sempit, yaitu perlindungan yang hanya diberikan oleh hukum. Perlindungan ini berkaitan dengan hak dan kewajiban, khususnya yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum, dalam hubungannya dengan orang lain dan lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia mempunyai hak serta kewajiban untuk melakukan tindakan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberi pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sekaligus memastikan bahwasanya masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.¹⁴ Di sisi lain, C. S. T. Kansil mengartikan perlindungan hukum sebagai berbagai upaya yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman,

¹³ Nani Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Media Iuris* Vol. 5 No. 1, Februari 2022, hlm 116, <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/33052/pdf>, diakses pada 10 November 2024 pukul 21.18 WIB

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 54.

baik secara mental maupun fisik, dari gangguan serta ancaman yang mungkin datang dari pihak mana pun.¹⁵

3. Pejuang Lingkungan

Pejuang lingkungan termasuk bagian yang tidak bisa dipisahkan terhadap upaya menciptakan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Mereka adalah individu ataupun kelompok yang secara sadar dan berdedikasi tinggi pada perlindungan lingkungan.¹⁶

4. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan termasuk anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁷

5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan aturan yang mengatur kehidupan manusia dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Hukum ini mencakup seluruh aspek keberadaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat,

¹⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), hlm 102.

¹⁶ Adhitya Ramadhan, "Mengapa Pejuang Lingkungan Perlu Dilindungi?", Kompas: 2024, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/09/27/pejuang-lingkungan> , diakses pada 12 Januari 2025 Pukul 21.56 WIB

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999

yang meliputi hubungan manusia dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar, serta hubungannya dengan Tuhan.¹⁸

6. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb

Putusan pengadilan yaitu suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Stabat pada tahun 2024 dalam perkara pidana biasa dengan No 272.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb terhadap prinsip *Anti-SLAPP* dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan pejuang lingkungan perspektif Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pejuang lingkungan dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*?

¹⁸ Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023) hlm 5.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan beberapa pokok-pokok masalah yang dirumuskan diatas, tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb terhadap prinsip *Anti-SLAPP* dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia
- b. Menganalisis perlindungan pejuang lingkungan perspektif Hak Asasi Manusia
- c. Menganalisis pandangan hukum islam terhadap pejuang lingkungan dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup dua aspek, yakni: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun yang dihasilkan dengan adanya penelitian ini diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menyediakan kerangka analitis guna menganalisis perlindungan hukum terkait *Anti-SLAPP* pada para pejuang lingkungan terhadap kasus kriminalisasi pejuang lingkungan, yang dapat bermanfaat untuk studi-studi hukum komparatif di masa depan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi negara, dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk kedepannya negara memberikan payung hukum yang kuat, jelas secara substansi dan tegas dalam memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan kriminalisasi pada pejuang lingkungan.
- 2) Bagi aparat penegak hukum, dengan adanya penelitian ini diharapkan untuk menegakan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terutama terhadap pasal 66 UUPPLH.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rasa aman terhadap masyarakat yang hendak menyuarakan kepentingan publik khususnya dalam hal lingkungan hidup, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi dari tindakan hukum yang bersifat intimidatif atau kriminalisasi yang tidak berdasar.

E. Kajian Pustaka

Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk menyeleksi topik penelitian yang diangkat dan mengaitkannya dengan isu yang lebih luas. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa tinjauan pustaka adalah analisis mendalam terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sebelum penulis melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian yang akan dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi karya Inne Nur Hanifah dengan judul “Implementasi *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP)* dalam Pertimbangan Hakim untuk Kasus Lingkungan di Karimunjawa Perspektif Keadilan Ekologis (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN.JPa dan Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG)’”¹⁹ dalam penelitiannya berfokus pada faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam mengimplementasikan *Anti-SLAPP* terhadap kasus ujaran kebencian oleh aktivis lingkungan di Karimunjawa pada Putusan Nomor 14/pid.sus/2024/PN.JPa dan Putusan Nomor: 374/PID,SUS/ 2024/PT.SMG dilihat dari sisi keadilan ekologi. Penelitian ini menunjukkan variabel serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni penerapan prinsip *Anti-SLAPP*, namun peneliti akan memfokuskan kajian pada pertimbangan hakim pada putusan nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb terhadap prinsip *Anti-SLAPP* dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia serta perlindungan pejuang lingkungan perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.
2. Skripsi karya Gress Ayu Alamdari dengan judul “Penegakan Hukum Prinsip *Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP)* Terhadap Masyarakat Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Perlindungan

¹⁹ Inne Nur Hanifah “Implementasi Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (Anti-SLAPP) dalam Pertimbangan Hakim untuk Kasus Lingkungan di Karimunjawa Prespektif Keadilan Ekologis (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN.JPa dan Putusan Nomor : 374/Pid.Sus/ 2024/PT.SMG)”, *Skripsi*, (Purwokerto:Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto,2025)

Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”²⁰ fokus penelitiannya lebih kepada penegakan hukum terkait prinsip *Anti-SLAPP* terhadap masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan hidup ditinjau dari perspektif hukum pidana. Penelitian ini menunjukkan variabel serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni prinsip *Anti-SLAPP*, namun peneliti akan memfokuskan kajian pada kajian pada pertimbangan hakim pada putusan nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb terhadap prinsip *Anti-SLAPP* dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia serta perlindungan pejuang lingkungan perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam

3. Skripsi karya Maulidya Erlitha dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait Konsep Anti-SLAPP di Indonesia”²¹ fokus penelitiannya adalah pada penerapan konsep *anti strategic lawsuit against public participations* (Anti-SLAPP) dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia menyangkut perkara lingkungan. Penelitian tersebut menggunakan teori penegakan hukum dan perlindungan hukum. Penelitian ini menunjukkan variabel serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni penerapan prinsip

²⁰ Gress Ayu Alamdari, “Penegakan Hukum Prinsip Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) Terhadap Masyarakat Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana”, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024), <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/70363>, diakses pada 11 November 2024 pukul 21.00 WIB.

²¹ Maulidya Erlitha, “Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait Konsep Anti-SLAPP di Indonesia”, *Skripsi*, (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019), <http://repository.unsri.ac.id/id/eprint/5046>, diakses pada 11 November 2024 pukul 22.10 WIB.

Anti-SLAPP, namun peneliti akan memfokuskan kajian pada kajian pada pertimbangan hakim pada putusan nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb terhadap prinsip *Anti-SLAPP* dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia serta perlindungan pejuang lingkungan perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.

4. Jurnal karya Dhicha Ayudiah Hernanda, dengan judul “Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.²² Fokus penelitian tersebut kepada kedudukan hukum pejuang lingkungan hidup untuk dapat diberikan perlindungan hukum atas gugatan balik (*Anti SLAPP*) dan perlindungan hukum Pejuang Lingkungan Hidup mendapatkan hak untuk tidak dapat dituntut sesuai dengan Pasal 66 UUPPLH. Penelitian ini menunjukkan variabel serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan, namun peneliti akan memfokuskan kajian pada kajian pada pertimbangan hakim pada putusan nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb terhadap prinsip *Anti-SLAPP* dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia serta perlindungan pejuang lingkungan perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.

²² Dhicha Ayudiah Hernanda, “Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Novum : Jurnal Hukum*, 2022, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/37996/33637>, diakses pada 14 November 2024 pukul 20.15 WIB.

5. Jurnal karya Harry Setiawan dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”²³ Jurnal karya Harry Setiawan berfokus pada penegakan hukum lingkungan di Indonesia dalam hal perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menunjukkan variabel serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan, namun peneliti akan memfokuskan kajian pada kajian pada pertimbangan hakim pada putusan nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb terhadap prinsip *Anti-SLAPP* dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia serta perlindungan pejuang lingkungan perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.

Sesuai kajian pustaka yang dipaparkan, bisa disimpulkan bahwasanya penelitian-penelitian sebelumnya sudah membahas berbagai aspek terkait prinsip *Anti-SLAPP* khususnya dalam konteks perlindungan hukum pada pejuang lingkungan. Beberapa penelitian berfokus pada penegakan hukum terkait prinsip *Anti-SLAPP* pada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan

²³ Harry Setiawan ,Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*,2021, <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/11153/7000>,diakses pada 14 November 2024 pukul 21.26 WIB.

hidup ditinjau dari perspektif hukum pidana, serta penerapan konsep *Anti Strategic Lawsuit Against Public Participations (Anti-SLAPP)* dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia menyangkut perkara lingkungan, kemudian perlindungan hukum Pejuang Lingkungan Hidup mendapatkan hak untuk tidak bisa dituntut sesuai dengan Pasal 66 UUPPLH, dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia dalam hal perlindungan pada pejuang lingkungan hidup sesuai UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Meskipun penelitian-penelitian itu mempunyai kesamaan dalam hal membahas penerapan prinsip Anti-SLAPP dan perlindungan hukum pada pejuang lingkungan, penelitian yang akan dilakukan mempunyai fokus yang berbeda dan lebih spesifik. Penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hakim pada putusan No 272/Pid.B/2024/PN Stb pada prinsip *Anti-SLAPP* dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia serta perlindungan pejuang lingkungan perspektif HAM dan Hukum Islam.

F. Kajian Teoritis

Kajian teoritis adalah dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan kajian teoritis merupakan untuk membentuk landasan teoritis yang kuat bagi suatu penelitian dan membantu peneliti dalam memahami konteks teoritis yang sedang diteliti.²⁴ Peneliti membahas mengenai pertimbangan hakim terkait penerapan prinsip *Anti SLAPP*

²⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2021), hlm 25

terhadap perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan pada putusan nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb , dalam perspektif keadilan hak asasi manusia. Peneliti akan menggunakan beberapa teori dalam penelitiannya, yaitu

1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman,²⁵ sistem hukum bisa dilihat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari tiga unsur yaitu, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup lembaga dan institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum, atau yang biasa disebut sebagai aparat penegak hukum. Substansi hukum meliputi seluruh asas hukum, norma-norma hukum, serta peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Di sisi lain, budaya hukum berhubungan dengan kebiasaan dan norma yang berkembang dalam masyarakat sehubungan dengan penegakan hukum. Budaya hukum ini tidak hanya terlihat dalam kehidupan masyarakat tetapi juga dalam kalangan aparat penegak hukum. Secara umum, budaya hukum suatu negara seringkali mencerminkan sejauh mana kemajuan yang sudah dicapai oleh negara itu, sebab hukum yang berlaku termasuk gambaran dari kondisi sosial masyarakat setempat.

Dalam rangka perlindungan pada pejuang lingkungan, elemen struktur mencakup adanya institusi penegak hukum yang menjalankan

²⁵ Lawrence M. Friedman, *America Law An Introduction, Terjemahan: Wisnu Basuki*, (Jakarta: Tatanusa, 1998), hlm. 24.

perannya secara efektif dalam menerapkan pasal *Anti-SLAPP* sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009.

Pada elemen substansi, isi peraturan perundang-undangan perlu memuat ketentuan yang jelas dan tegas agar tidak menimbulkan ruang interpretasi yang merugikan pejuang lingkungan. Penguatan perlindungan melalui penambahan regulasi pendukung atau pedoman khusus bagi aparat penegak hukum bisa berperan dalam menekan terjadinya kasus *SLAPP* di lapangan.

Di sisi lain, dalam elemen budaya hukum, kesadaran masyarakat dan dukungan publik pada hak lingkungan serta perjuangan para pejuang lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam memahami pentingnya perlindungan lingkungan dan menghargai kontribusi pejuang lingkungan akan memperkokoh budaya hukum yang mengakui hak lingkungan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.²⁶

2. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* yang termasuk bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan, serta *syariah* serta merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi manusia sebagai pedoman menuju kebahagiaan di

²⁶ Ahmad Arifin, "Efektivitas Hukum Pemberlakuan Hak Imunitas bagi Pejuang Lingkungan di Indonesia", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2024, hlm 11, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/446/467>, diakses pada 5 November 2024 pukul 21.10 WIB.

dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* bisa diartikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penetapan suatu hukum. Pembahasan mengenai teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam sangatlah penting, sebab hukum Islam bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi manusia.²⁷

Aspek utama dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah pemberlakuan syariah oleh Allah, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini harus diwujudkan dan dijaga. Menurut As-Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) yakni lima kemaslahatan dasar yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan umat manusia.

Yūsuf al-Qarḍāwy menerangkan bahwasanya menjaga kelestarian alam dan lingkungan termasuk dalam bentuk penerapan *maqāṣid al-syarī'ah*. Selain itu menurut Yusuf al-Qarḍāwy, merawat lingkungan hidup (*hifz al-bī'ah*) sama dengan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*). Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta

²⁷ Ghofar Sidiq, Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam, *Skripsi*, (Universitas Airlangga, 2014) hlm18, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/6770/pdf>, diakses pada tanggal 30 juni 2025 pukul 01.25 WIB.

rusak, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini masuk ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yang mencakup serangkaian kegiatan seperti mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.²⁹ Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan dengan jelas suatu tema dengan cara mengumpulkan referensi yang relevan serta akurat. Selain itu, membaca serta mempelajari guna memperoleh data atau menarik kesimpulan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan digunakan dengan meneliti penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis sebuah permasalahan dalam putusan hakim yang sudah *Inkracht*, serta pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa konsep *Anti-SLAPP*. Dalam hal ini, yang menjadi objek penelitian adalah

²⁸ Yūsuf Al-Qardāwy, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakim Shah (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 46.

²⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm 3.

³⁰ Mansyuri dkk., *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm 50.

pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara.

3. Sumber data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak termasuk pada bahan hukum primer. Bahan hukum ini mencakup semua karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan secara resmi

atau yang dimuat dalam media seperti koran atau majalah populer.³¹

Bahan hukum sekunder meliputi berbagai publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi. Publikasi ini antara lain mencakup buku teks, jurnal hukum, serta komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan panduan serta penjelasan yang penting terkait bahan hukum primer dan sekunder,³² yaitu berupa, Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*) serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan informasi terkait berbagai aspek atau variabel yaitu undang-undang tentang lingkungan hidup catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, makalah, dan sumber-sumber lainnya.

5. Metode analisa data

Penelitian ini menggunakan teknik kajian isi (*content analysis*). *Content analysis* merupakan metode yang digunakan dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi muatan konten berupa isi “teks” yang meliputi kata-kata, makna gambar, ide, tema dan berbagai pesan

³¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Juridiksi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 145.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 116.

yang dapat disampaikan.³³ Penulis menggunakan metode ini dengan merujuk pada isi Putusan Nomor 272/Pid. B/2024/PN Stb. Melalui penerapan metode analisis isi (content analysis), penulis dapat melakukan analisis terhadap berbagai bentuk komunikasi, termasuk artikel, surat kabar, serta berbagai bahan dokumentasi lainnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, dan juga supaya penelitian ini tersusun secara sistematis dan menghasilkan penelitian yang maksimal, peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB I : terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : membahas mengenai tinjauan umum *Anti-SLAPP* pada perlindungan pejuang lingkungan dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum islam.

BAB III : berisi deskripsi mengenai Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb.

BAB IV : merupakan Pembahasan dan Hasil Penelitian yang berisi tentang analisis pertimbangan hakim terhadap prinsip *Anti-SLAPP* dalam hukum lingkungan hidup di Indonesia, analisis perlindungan pejuang

³³ Abdurrahman Soejono, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 96.

lingkungan perspektif Hak Asasi Manusia dan analisis pandangan hukum islam terhadap pejuang lingkungan dalam konteks *maqāsid al-syarī'ah*.

BAB V : merupakan penutup, berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM PRINSIP *ANTI-SLAPP* PADA PERLINDUNGAN PEJUANG LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum *Anti-SLAPP*

1. Pengertian *Anti-SLAPP*

Sebelum membahas mengenai *Anti-SLAPP*, terlebih dahulu perlu memahami pengertian *SLAPP*. Secara ringkas, *SLAPP* merupakan upaya strategis yang dilakukan melalui jalur hukum dengan maksud menyingkirkan keterlibatan masyarakat.³⁴ Berdasarkan definisinya, inti dari *SLAPP* yaitu untuk membatasi atau menghentikan partisipasi masyarakat.

Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) dapat berupa gugatan perdata maupun pelaporan pidana yang diajukan kepada pihak kepolisian. Gugatan ini biasanya dilakukan oleh pelaku usaha pada kelompok masyarakat yang aktif memperjuangkan hak-hak lingkungan. Selain itu, *SLAPP* juga ditujukan kepada para pejuang lingkungan yang meyakini bahwa hak-hak mereka telah dilanggar. Tujuan gugatan perdata dan pelaporan pidana adalah untuk

³⁴ Nani Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Media Iuris* Vol. 5 No. 1, Februari 2022, hlm 123, <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/33052/pdf>, diakses pada 21 Mei 2025 pukul 07.37 WIB.

mengintimidasi atau menghalangi masyarakat dalam mengambil bagian dari kepentingan umum, dalam hal ini perjuangan terhadap lingkungan hidup yang sehat.

Berbagai pelanggaran hukum kerap ditemukan dalam perkara *SLAPP*, seperti pencemaran nama baik, hambatan terhadap rutinitas, pelanggaran privasi, persekongkolan, tindakan yang membahayakan, hingga perbuatan yang menimbulkan kerugian, dan lain sebagainya. Dari sekian banyak pelanggaran tersebut, tuduhan pencemaran nama baik menjadi yang paling dominan dalam kasus *SLAPP*. Meski demikian, pelanggaran lain pun kerap dijadikan dalih untuk melakukan gugatan. Gugatan perdata atau laporan pidana yang mengandung unsur *SLAPP* umumnya tidak didukung oleh dasar hukum yang kuat, sebab motif utama *SLAPP* adalah membungkam serta membatasi partisipasi masyarakat baik tergugat maupun terdakwa dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sebagai respons terhadap praktik *SLAPP*, muncul konsep yang dikenal sebagai *Anti-SLAPP*. Terminologi ini merupakan hal baru yang tercantum dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang bertujuan memberikan perlindungan atau kekebalan hukum kepada masyarakat maupun pejuang lingkungan yang berjuang demi terciptanya lingkungan yang baik dan sehat. Dengan demikian, mereka dapat terhindar dari ancaman tuntutan pidana maupun gugatan perdata.

Ketentuan dalam pasal tersebut dirancang khusus untuk mencegah upaya kriminalisasi serta litigasi yang bermotif menghambat perjuangan di bidang lingkungan hidup.

Pada hakikatnya, perlindungan *Anti-SLAPP* sangat terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama kebebasan berekspresi di ruang publik mengenai isu-isu yang menyangkut hak individu. Dalam ranah hukum internasional, telah dirumuskan norma-norma serta jaminan universal yang membuka ruang bagi masyarakat dunia untuk berpartisipasi secara aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka, khususnya dalam memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Selain itu, negara memiliki tanggung jawab untuk secara proaktif memastikan hak tersebut dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Pasal 10 *Rio Declaration on Environment and Development* 1992 atau Deklarasi Rio menegaskan pentingnya hak setiap individu untuk mengakses informasi lingkungan yang dikelola oleh otoritas publik serta kesempatan untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, negara berkewajiban untuk mendorong kesadaran dan keterlibatan masyarakat dengan menyediakan informasi secara terbuka, termasuk memberikan akses terhadap mekanisme peradilan, administrasi, serta prosedur kompensasi dan pemulihan.³⁵

³⁵ Etheldreda Wongkar, *Panduan Bagi Aparat Penegak Hukum dalam Menerapkan Anti-Slaap*, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, hal 10.

2. Sejarah dan Latar Belakang Penegakan Prinsip *Anti-SLAPP*

Pring dan Canan adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (*SLAPP*) pada tahun 1980, berdasarkan kajian dan pengamatan terhadap 228 kasus partisipasi publik di Amerika Serikat.³⁶ Konsep *SLAPP* mulai dikenal ketika Pring dan Canan terinspirasi dari sebuah perkara yang sedang ditangani oleh seorang pengacara lingkungan hidup di Denver, Amerika Serikat. Dalam kasus tersebut, seorang klien yang tengah memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup justru digugat balik oleh pemerintah dan pihak-pihak yang merusak lingkungan.³⁷ Pada kenyataannya semua situasi ini muncul ketika masyarakat yang menggunakan haknya untuk berpartisipasi, menyuarakan keberatan terhadap suatu rencana atau program melalui media, serta mengajukan petisi yang menentang kebijakan tertentu.

Setelah menangani kasus tersebut, Pring dan Canan menemukan berbagai kasus lain yang melibatkan kepentingan publik namun menghadapi perlawanan dari pemerintah serta pihak-pihak yang diuntungkan oleh kebijakan pemerintah itu. Atas kejadian tersebut, Pring dan Canan kemudian mengembangkan konsep *Anti-SLAPP*, yang

³⁶ Etheldreda Wongkar, *Panduan Bagi Aparat Penegak Hukum dalam Menerapkan Anti-Slaap*, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, hal 13.

³⁷ Nani Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Media Iuris* Vol. 5 No. 1, Februari 2022, hlm 123, <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/33052/pdf>, diakses pada 21 Mei 2025 pukul 07.37 WIB.

menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam urusan publik adalah bagian dari demokrasi yang secara hukum dilindungi oleh konstitusi.

Seiring perkembangannya, praktik *SLAPP* tidak hanya muncul dalam bentuk gugatan perdata antara negara dan masyarakat, tetapi juga meluas ke berbagai tindakan represif, termasuk proses hukum pidana dan langkah-langkah non-litigasi yang dilakukan dengan cara mengintimidasi serta membungkam kelompok masyarakat yang menyuarakan kepentingan umum. Seiring meningkatnya kesadaran akan ancaman yang ditimbulkan *SLAPP* terhadap partisipasi publik dan kebebasan berbicara, gerakan *Anti-SLAPP* mulai berkembang di berbagai negara. Inisiatif ini mencakup upaya litigasi serta pembentukan regulasi yang tujuannya menghalangi penyalahgunaan sistem hukum untuk menekan kritik atau keterlibatan masyarakat.

Hukum lingkungan di beberapa negara yang mencakup pengaturan *Anti-SLAPP* dirancang untuk melindungi pejuang lingkungan, organisasi non-pemerintah, dan warga negara dari gugatan hukum yang bertujuan untuk membungkam kritik atau protes pada proyek atau kebijakan yang merusak lingkungan. Beberapa negara menerjemahkan dan mendefinisikan *SLAPP* sesuai dengan kebutuhan dan kejadian yang terjadi di negaranya masing-masing. Misalnya saja di Filipina yang terdapat dalam *Rules of Procedural for Environmental Case* dan rancangan perundang-undangan, kata "*Legal Action*" dipilih

untuk mencakup segala bentuk tindakan hukum, bukan hanya sekedar “*Lawsuit*” atau gugatan perdata dan rancangan undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup.

Beberapa negara bagian Amerika Serikat telah mengadopsi Undang-Undang *Anti-SLAPP* untuk melindungi kebebasan berbicara dan partisipasi publik dalam isu-isu lingkungan. Di Kanada, beberapa provinsi juga telah mengimplementasikan undang-undang serupa untuk melindungi individu dan kelompok dari litigasi yang mengintimidasi. Di Australia, undang-undang *Anti-SLAPP* telah diterapkan untuk mencegah perusahaan menggunakan gugatan hukum sebagai alat untuk menghentikan aktivisme lingkungan. Pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa suara masyarakat tetap didengar dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan, serta untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan dan praktik lingkungan.³⁸

Indonesia dapat mengambil contoh dari negara-negara tersebut dalam menerapkan pengaturan tentang *Anti-SLAPP* untuk melindungi kebebasan berbicara dan partisipasi publik dalam isu-isu lingkungan. Dengan menerapkan pengaturan *Anti-SLAPP* yang sesuai dengan konteks hukum dan budaya Indonesia, negara ini dapat memastikan

³⁸ Fitri Rahmawati, Kebijakan Anti Eco-Slapp dalam Melindungi Aktivis Lingkungan di Inonesia, *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/84401/1/SKRIPSI%20FITRI%20RAHMAWATI%20HTN%202025%20UPLOAD.pdf>, hlm 52, diakses pada tanggal 30 Juni 2025 pukul 07.30 WIB.

bahwa suara masyarakat tetap didengar dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi lingkungan, sambil mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Langkah ini akan membantu memperkuat demokrasi dan keterlibatan publik dalam perlindungan lingkungan hidup, sejalan dengan komitmen Indonesia untuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Hukum dan demokrasi memainkan peran penting dalam membentuk karakter bangsa yang peduli terhadap pelestarian lingkungan. Melalui kerangka hukum yang kuat, sebuah negara dapat menetapkan regulasi yang mengatur penggunaan sumber daya alam, perlindungan habitat alami, dan tindakan pencegahan terhadap polusi. Demokrasi memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam pembuatan keputusan terkait kebijakan lingkungan, memungkinkan pengaruh masyarakat dalam menentukan arah kebijakan yang berdampak pada lingkungan.

Partisipasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun kesadaran lingkungan dan nilai-nilai keberlanjutan dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, demokrasi menciptakan panggung untuk dialog, pendidikan, dan advokasi yang mempromosikan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan. Melalui implementasi hukum yang adil dan demokrasi yang inklusif, sebuah bangsa dapat membentuk

karakter yang peduli, bertanggung jawab, dan berbudaya lingkungan, yang pada akhirnya berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan bagi kesejahteraan generasi mendatang. Usulan mengenai pengaturan *Anti-SLAPP* di Indonesia pertamakali dibahas dan didiskusikan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama dengan beberapa organisasi yang bergerak dalam lingkungan hidup. Pembahasan pengaturan tentang *Anti-SLAPP* yang akan berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dilatar belakangkan berdasarkan beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. Masyarakat yang berjuang untuk kepentingan lingkungan hidup seringkali mendapat ancaman dan pembungkaman oleh pemerintah atau pihak-pihak lain yang terlibat.
- b. Masyarakat yang bersuara dengan cara melaporkan suatu pelanggaran terhadap lingkungan hidup kepada pihak yang berwenang seringkali dilaporkan balik dengan dalil pencemaran nama baik.

Para perumus UUPPLH kemudian menyetujui usulan tersebut karena menyadari pentingnya ketentuan *Anti-SLAPP* terhadap menjaga peran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup baik dan sehat.

³⁹ Nani Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Media Iuris* Vol. 5 No. 1, Februari 2022, hlm 125, <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/33052/pdf>, diakses pada 21 Mei 2025 pukul 07.37 WIB.

Pasal 66 UUPPLH mengandung isi yang sesuai dengan konsep *Anti-SLAPP* dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dan para pejuang hak lingkungan hidup yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga terhindar dari tuntutan pidana maupun tuntutan perdata. Para pihak dalam perkara lingkungan hidup dilindungi oleh pasal ini dari upaya penuntutan pidana atau gugatan perdata.

3. Ketentuan *Anti-SLAPP* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Anti-SLAPP berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap praktik *SLAPP*, yang telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan layak tidak dapat dikenai tuntutan pidana maupun perdata. Penjelasan dalam Pasal 66 UUPPLH menegaskan bahwa perlindungan ini ditujukan bagi korban maupun pelapor yang bertindak secara hukum terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah adanya tindakan balasan berupa pemidanaan atau gugatan perdata terhadap pelapor, dengan tetap menjaga independensi peradilan.

Istilah *Anti-SLAPP* merupakan konsep baru yang dimasukkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tujuan memberikan perlindungan atau imunitas kepada masyarakat maupun pejuang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan layak, sehingga mereka terhindar dari ancaman tuntutan pidana maupun gugatan perdata. Pasal ini dirancang khusus untuk melindungi dari upaya kriminalisasi dan gugatan perdata yang kerap muncul dalam kasus-kasus lingkungan hidup.⁴⁰

Berbagai pelanggaran hukum yang sering muncul dalam kasus *SLAPP* meliputi pencemaran nama baik, gangguan terhadap aktivitas sehari-hari, pelanggaran privasi, konspirasi, tindakan berbahaya, serta perbuatan yang menimbulkan kerugian. Di antara pelanggaran tersebut, pencemaran nama baik adalah yang paling umum ditemukan. Namun, pelanggaran lain juga sering dijadikan alasan untuk melakukan perlawanan. Gugatan perdata atau laporan pidana yang mengindikasikan adanya *SLAPP* biasanya tidak didukung oleh dasar hukum yang kuat, sebab tujuan utama *SLAPP* adalah untuk membungkam dan menghentikan partisipasi masyarakat yang berjuang demi hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik.

⁴⁰Raynaldo Sembiring, "Kriminalisasi Atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir Kemungkinan Terjadinya *SLAPP* Terhadap Aktivistis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan" *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2014, hlm 211 <https://jhli.icel.or.id/jhli/article/view/11/15>, diakses pada tanggal 30 Juni 2025 pukul 01.15 WIB.

Tindakan hukum yang diambil oleh pelaku usaha yang diduga atau terbukti mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatan bisnisnya seperti menggugat pejuang lingkungan atau korban, mengajukan gugatan balik saat mereka digugat, dengan alasan perbuatan tersebut melanggar hukum, serta melaporkan secara pidana ke kepolisian dengan tuduhan pelanggaran Pasal 310 KUHP atau pasal lain merupakan prosedur hukum yang sah. Namun, sering kali langkah ini didasari oleh niat untuk membatasi atau menghentikan keterlibatan masyarakat, yang sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum, terutama hakim dalam menangani perkara pidana maupun perdata.

Dalam proses gugatan perdata, hakim biasanya fokus pada dalil yang diajukan oleh penggugat khususnya terkait pelanggaran Pasal 1365 BW. Sedangkan dalam perkara pidana, hakim berfokus pada pasal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yang umumnya berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP atau pasal lain yang relevan. Namun, hakim cenderung mengabaikan aspek isu lingkungan yang menjadi latar belakang kasus tersebut.⁴¹

Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup sangat krusial untuk

⁴¹ Nani Indrawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Media Iuris* Vol. 5 No. 1, Februari 2022, hlm 128, <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/33052/pdf>, diakses pada 21 Mei 2025 pukul 07.37 WIB.

menjamin kebebasan mereka dalam berpartisipasi menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan tanpa takut akan intimidasi atau tuntutan hukum yang bersifat membungkam. Namun demikian, perjuangan tersebut harus senantiasa dilakukan dalam kerangka hukum yang berlaku, artinya setiap tindakan yang diambil oleh masyarakat atau aktivis lingkungan harus sesuai dengan norma hukum dan tidak melanggar aturan yang ada. Perlu ditegaskan bahwa perlindungan hukum ini bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas, melainkan memberikan ruang yang aman bagi masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasi dan menjalankan perjuangan mereka secara legal dan tertib.

4. Tujuan dan fungsi prinsip *Anti-SLAPP* dalam Perlindungan hukum

Prinsip *Anti-SLAPP* bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada individu atau kelompok yang berpartisipasi dalam isu publik, terutama dalam memperjuangkan kepentingan lingkungan dan hak masyarakat.

Fungsi utama *Anti-SLAPP* adalah mencegah dan menghentikan gugatan hukum yang bersifat strategis dan intimidatif yang tujuannya membungkam partisipasi publik dengan cara menimbulkan rasa takut, beban biaya, dan tekanan hukum. Dengan adanya prinsip ini, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim diharapkan dapat mengenali dan menolak gugatan-gugatan yang bermotif menghambat

partisipasi masyarakat, sehingga menjaga kebebasan berpendapat dan keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan dan kepentingan umum.⁴²

Secara keseluruhan, prinsip *Anti-SLAPP* berfungsi sebagai benteng hukum yang melindungi kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat dalam isu-isu penting, khususnya lingkungan hidup, dari penyalahgunaan sistem hukum yang bersifat represif dan menghambat keterlibatan publik. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya melindungi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memperkuat penegakan hukum lingkungan dan demokrasi di Indonesia

Di Indonesia, prinsip *Anti-SLAPP* telah diakomodasi dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan. Prinsip ini juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjaga demokrasi dan keberlanjutan lingkungan hidup dengan melindungi para pembela lingkungan dari kriminalisasi dan gugatan yang tidak berdasar.

⁴² Etheldreda Wongkar, *Panduan Bagi Aparat Penegak Hukum dalam Menerapkan Anti-Slaap*, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, hal 44.

B. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

1. Pengertian Sistem Hukum

Sistem hukum, mempunyai dua pengertian yaitu Sistem hukum bermakna sempit dan sistem hukum bermakna luas. Sistem hukum bermakna sempit merupakan sistem hukum diartikan sebagai satu kesatuan hukum yang terbatas hanya dalam arti materil atau substansi hukum. Bellefroid berargumen bahwa sistem hukum merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu.⁴³ Sedangkan secara luas bermakna, sistem hukum dapat dikatakan sebagai satu kesatuan hukum yang terdiri atas berbagai komponen.

Pengertian dalam istilah "*legal system*" dalam bahasa Indonesia adalah "sistem hukum". Para ahli hukum asing tidak menggunakan "*law*" dalam istilah sistem hukum, tetapi lebih menggunakan istilah *legal*. Jadi istilah sistem hukum merupakan serapan bahasa Inggris dari istilah *legal system*.

Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa sistem biasa dipandang sebagai suatu konsepsi tentang keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu baik dalam garis vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Oleh karena itu, maksud dari sistem

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm 15.

hukum tentulah merupakan keseluruhan aspek serta elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum.⁴⁴

Sudikno Mertokusumo memberi suatu definisi sistem hukum sebagai tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaedah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif.⁴⁵

2. Pengertian Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System: A Social Science Perspective*, menjelaskan sebagai berikut :

a. Struktur hukum

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan:

"First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Structure also refers to the laws governing the

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Hukum Dan Hukum Struktural Indonesia, Dalam Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), hlm 22

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994) hlm. 23-24.

legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, Struktire is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion.

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan.⁴⁶ Misalnya, ketika kita berbicara tentang sistem hukum Indonesia, itu berarti struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- 1) Pembuatan hukum
- 2) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- 3) Penegakan hukum
- 4) Administrasi hukum

Suatu hukum yang sudah memenuhi harapan dan mendapat dukungan masyarakat, belum tentu terlaksana dengan baik jika tidak didukung oleh aparat pelaksana hukum. Maka dari itu, dengan adanya kontrol sosial dari para penegak hukum yang jujur dan profesional menjadi sangat penting untuk mengawal pemberlakuan sebuah hukum meskipun aturan atau hukum tersebut dilakukan

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2005), hlm. 24

secara berkala. Akan tetapi sebagian masyarakat masih mengeluh terhadap aparat yang telah terpengaruh oleh unsur-unsur lain yang seharusnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi dan implikasinya.

Selain itu problem utama yang sering terjadi ialah kurang optimalnya proses sosialisasi hukum kepada masyarakat, padahal proses ini sangat penting dilakukan, hukum juga perlu difungsikan sebagai sarana pendidikan dan pembaruan masyarakat (social reform), oleh sebab itu, ketidak tahuan masyarakat terhadap peraturan yang ada tidak boleh dibiarkan dengan sengaja oleh aparat penegak hukum tanpa usaha sosialisasi dan pembudayaan hukum secara sistematis.

Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai dengan yang disebutkan diatas, maka perundang-undangan hanya akan menjadi angan-angan belaka.

Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

b. Substansi hukum

Mengenai substansi hukum Friedman menjelaskan:

“The substance of the legal system is another facet. This refers to the real norms, regulations, and behavioural patterns that

individuals inside the system follow. Not only rules found in AW books, but living law is the focus here.”

Isinya merupakan komponen tambahan dari sistem hukum. Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak.⁴⁷

Substansi hukum yang dirancang harus memenuhi tiga aspek, yaitu:

- 1) Aspek filosofis, hukum harus dibuat dengan mengakomodasi nilai agung yang menjadi filosofi atau jiwa kehidupan masyarakat.
- 2) Aspek sosiologis, hukum harus disusun dengan mengakomodasi potensi dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat;
- 3) Aspek yuridis, hukum yang dibuat tidak menimbulkan kontra antara yang satu dengan yang yang lain baik selevel maupun dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dari ketiga aspek tersebut dapat dipahami bahwa materi hukum yang secara hierarkis dalam konteks Indonesia berupa Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya dapat dikatakan baik apabila secara filosofis

⁴⁷ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, (Bandung:Nusa Media,2009), hlm 16.

mencitrakan nilai nilai agung yang hidup di masyarakat, mengakomodasi kearifan lokal yang berlaku di masyarakat, dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, baik secara eksplisit maupun secara implisit.

Subtansi hukum terkait yang dibuat dan dijadikan pedoman oleh pranata pelaksana hukum yang berada dalam sistem hukum. Subtansi hukum ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Karena hukum dibentuk atau dibuat dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif, dengan harapan agar dapat berfungsi dengan baik sehingga acuan perilaku manusia dalam masyarakatnya. Sesungguhnya hukum hukum nasional, merupakan hasil positivisasi dalam nasionalisasi dari hukum rakyat yang tradisional. Sehingga masyarakat tidak merasa asing dalam mengenali hukum yang diberlakukan oleh negara, pada akhirnya masyarakat akan menaatinya. Itulah yang mendasari ajaran *ignoratio iuris*, suatu asas yang menyatakan bahwa tidak boleh seseorang mengingkari berlakunya undang undang yang dibebankan kepada dirinya dimuka pengadilan dengan dalih bahwa ia tidak pernah mengetahui adanya undang undang itu.

c. Budaya hukum

Mengenai budaya hukum Friedman menjelaskan:

"The third element of the legal culture and egalitarian system. This refers to people's beliefs about the judicial system and their

attitudes toward it. Stated differently, it is the prevailing societal ideology and influence that dictates the appropriate ways of using, avoiding, and abusing a given situation”.

Kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat (termasuk masyarakat hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem hukum dan budaya hukumnya.

Dari ketiga unsur pembentuk sistem hukum menurut Friedman, kultur hukumlah (*legal culture*) yang mendahului dua unsur lainnya. Pendapat ini didasari karena sesungguhnya dalam tatanan kehidupan masyarakat tentunya sudah terdapat nilai-nilai yang secara natural terbentuk dan hidup di dalam proses interaksi sosial yang berlangsung. Mendahului dalam hal ini bukan berarti yang terpenting dari kedua unsur lainnya. Dapat dipahami bahwa hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yakni pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum yang ditandai dengan munculnya gejala mengenai isi peraturan hukum antara apa yang dikehendaki oleh hukum dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat. Hukum akan berperan baik manakala ketiga komponen sistem hukum berjalan sesuai dengan fungsinya.

Teori Lawrence M Friedman yang mempunyai tiga komponen sistem hukum yaitu Struktur Hukum (*Legal Structure*), Subtansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang saling berinteraksi dan memainkan peranan sesuai dengan fungsinya. Apabila ketiga komponen sistem hukum tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan muncul permasalahan dalam upaya untuk memfungsikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat itu sendiri.

C. Perlindungan Pejuang Lingkungan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia dalam Lingkungan Hidup

Kepemilikan dan penguasaan atas bumi serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya selalu terkait dengan tuntutan moral dalam pelaksanaan hak tersebut. Instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan mengikat secara normatif, baik secara eksplisit maupun implisit, sementara tuntutan moral berada pada ranah yuridis yang tercermin dalam pesan-pesan hak asasi manusia. Pesan-pesan ini kemudian diwujudkan dalam ketentuan yuridis yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Bahkan, instrumen yuridis ini berawal dari komitmen hak asasi manusia internasional maupun nasional yang banyak negara dukung, khususnya pesan pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM, yaitu Hak atas Lingkungan yang bersih dan sehat.

Kewajiban untuk melindungi lingkungan hidup kemudian menimbulkan tanggung jawab negara dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM. Negara diwajibkan untuk menjamin bahwa pihak ketiga, baik individu maupun entitas lain, tidak melanggar hak-hak individu lain dalam pengelolaan dan pemanfaatan itu. Selanjutnya, negara memberikan sanksi kepada pihak ketiga yang melanggar hak individu lain dan memastikan tersedianya peraturan perundang-undangan guna melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Perlindungan pejuang lingkungan dalam perspektif hak asasi manusia (HAM) dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu perlindungan HAM pada pejuang lingkungan di Indonesia dan internasional:

a. Perlindungan HAM pada Pejuang Lingkungan di Indonesia

Pada lingkup nasional, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi para pejuang lingkungan di Indonesia berawal dari kehadiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tidak langsung menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari

HAM.⁴⁸ Pasal 28H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan :

“Setiap orang berhak dan mendapatkan lingkungan hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan”.

Dalam peraturan perundangan lainnya seperti, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM dinyatakan dengan tegas bahwa *“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”*. Secara khusus Undang Undang Nomor 39 Tentang HAM melalui Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”*. Demikian pula Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), melalui pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa *“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia”*

Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak substantif yang pelaksanaannya harus dijamin melalui hak-hak prosedural. Jaminan hak prosedural ini tercermin dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 20 Piagam HAM Indonesia Tahun 1998 yang menegaskan hak setiap individu untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi guna

⁴⁸Akhmadi Yusran, *Ham, Lingkungan, dan Pemerintah Daerah (Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Oleh Pemerintah Daerah)*, (Wonogiri: Bratagama Publisher, 2021) hlm 49.

mengembangkan diri serta lingkungan sosialnya. Selain itu, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat, permohonan, pengaduan, dan/atau usulan kepada pemerintah demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Sementara itu, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa

*“Setiap warga negara, baik secara individu maupun kelompok, memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat sebagai bentuk pelaksanaan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.*⁴⁹

b. Perlindungan HAM pada Pejuang Lingkungan Internasional

Pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak hanya tertuang dalam instrumen hukum nasional, tetapi juga dalam instrumen hukum internasional yang khusus membahas Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dimulai dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta berbagai instrumen hukum internasional lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio de Janeiro, yang secara implisit mengakui hak tersebut.

⁴⁹ Etheldreda Wongkar, *Panduan Bagi Aparat Penegak Hukum dalam Menerapkan Anti-Slaap*, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, hal 44.

Deklarasi Stockholm menekankan pentingnya prinsip pengakuan dan jaminan hak setiap individu untuk menikmati kebebasan, kesetaraan, dan kondisi kehidupan yang layak dalam lingkungan yang berkualitas, sekaligus bertanggung jawab menjaga dan memperbaiki lingkungan demi generasi sekarang dan yang akan datang. Prinsip ini tercantum dalam Prinsip 1 Deklarasi Stockholm yang menyatakan adanya hak dasar baru terkait lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁵⁰ Prinsip tersebut kemudian dirumuskan kembali secara normatif dalam Deklarasi Rio de Janeiro tahun 1992.

Pasal 10 dalam *Rio Declaration on Environment and Development* 1992 menegaskan pentingnya akses setiap individu terhadap informasi lingkungan yang dikuasai oleh otoritas publik serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan menyediakan informasi secara luas, termasuk akses terhadap proses peradilan dan administrasi, serta mekanisme kompensasi dan pemulihan lingkungan.

⁵⁰ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014,hal. 84

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pejuang Lingkungan

1. Prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Pejuang Lingkungan

Maqāṣid al-Syarī'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *syariah*. Kata *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* merujuk pada hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia sebagai pedoman guna mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan hukum tersebut. Kajian tentang teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam hukum Islam sangat penting karena hukum Islam bersumber dari wahyu Tuhan dan ditujukan untuk manusia.⁵¹

Aspek pertama dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah pemberlakuan syariah oleh Tuhan dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan manusia yang harus dijaga dan dipelihara. Menurut As-Syatibi, terdapat lima unsur pokok dalam hal ini, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁵²

Para ulama sepakat bahwasanya inti *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu untuk mendatangkan manfaat dan menolak keburukan, baik dalam

⁵¹ Ghofar Sidiq, Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam, *Skripsi*, (Universitas Airlangga, 2014) hlm18, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/6770/pdf>, diakses pada tanggal 30 juni 2025 pukul 01.25 WIB.

⁵² Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012), hlm 105.

kehidupan dunia maupun akhirat. Menurut Yūsuf al-Qardāwy, jika kita memperhatikan teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, banyak ditemukan perintah untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk.⁵³ Perintah berbuat baik merupakan bentuk *jalb al-maṣālih* (mendatangkan manfaat), sedangkan larangan melakukan keburukan adalah bentuk *dar' al-mafāsid* (menolak keburukan).

Aspek utama dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah pemberlakuan syariah oleh Allah, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini harus diwujudkan dan dijaga. Menurut As-Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) yakni lima kemaslahatan dasar yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan umat manusia.

Yūsuf al-Qardāwy juga menerangkan bahwasanya menjaga kelestarian alam dan lingkungan termasuk dalam bentuk penerapan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini karena manusia tidak bisa terpisahkan dari lingkungan yang menjadi tempat hidupnya. Oleh sebab itu, menjaga keberlangsungan dan kemaslahatan lingkungan berarti juga menjaga kemaslahatan manusia. Yūsuf al-Qardāwy menyebut konsep ini dengan istilah *hifz al-bī'ah* dan *ri'āyah al-bī'ah*. Hubungan antara lingkungan dengan *dharūriyyāt al-khams* sangat erat, sebab kelima aspek pokok

⁵³ Yūsuf Al-Qardāwy, *Ri'āyah al-Bi'ahfi fi Syariah al-Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) hlm. 48

tersebut tidak dapat terwujud secara sempurna tanpa menjaga kelestarian lingkungan.

Yūsuf al-Qarḍāwī mendasarkan pemikirannya tentang pemeliharaan lingkungan pada lima konsep *maṣlahat*, yaitu:

a. *Hifz al-Bī'ah* Merupakan Bagian dari Menjaga Agama

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, menjaga lingkungan dengan baik sangat terkait dengan keberagamaan yang baik pula. Perusakan alam bertentangan dengan spirit keberagamaan dan melanggar perintah Allah yang mengajak manusia berbuat baik kepada makhluk di sekitarnya. Merusak alam berarti menyalahi perintah Allah untuk memelihara dan melindungi bumi. Pelaku perusakan ini digolongkan sebagai *ahl al-Thugyān* (orang-orang aniaya) yang mendapat ancaman siksa di akhirat.

b. *Hifz al-Bī'ah* Merupakan Bagian Dari Menjaga Jiwa

Hifz a-bī'ah juga termasuk dalam *dharuriyat* kedua, yaitu *hifz al-nafs*, yang berarti menjaga kehidupan, keselamatan, dan kesehatan manusia.⁵⁴ Di era modern, kerusakan lingkungan mengancam kelangsungan hidup manusia. Pencemaran, kerusakan, eksploitasi sumber daya alam, dan ketidakseimbangan lingkungan dapat membahayakan manusia. Semakin luas kerusakan, semakin besar pula ancaman bagi kehidupan manusia.

⁵⁴ Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Ri'āyat al-Bi'ah fi Syariah al-Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) hlm. 48

c. *Hifz al-Bi'ah* Merupakan Bagian Dari Menjaga Keturunan

Yūsuf al-Qardāwī menyatakan bahwasanya menjaga lingkungan juga berarti menjaga keturunan, yakni generasi umat manusia di bumi. Oleh sebab itu, menjaga keturunan bermakna menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang, karena tindakan menyimpang seperti mencemari dan mengeksploitasi sumber daya yang menjadi hak orang lain akan membahayakan masa depan mereka. Hal ini terjadi karena perilaku tersebut menjadi penyebab kerusakan lingkungan.

Seluruh alam diciptakan untuk kemaslahatan manusia, guna memenuhi dan membantu berbagai kebutuhan mereka. Lingkungan beserta isinya saling mendukung, membantu, dan melengkapi satu sama lain sesuai dengan sunnah Allah yang berlaku di dunia ini. Dengan terbentuknya sistem penyangga lingkungan yang sesuai dengan hukum alam dari Allah, hubungan antara manusia dan lingkungan menjadi saling melengkapi dan menyempurnakan.

Manusia mempunyai tanggung jawab untuk berinteraksi dengan lingkungan secara baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Salah satu upaya membangun bumi sebagai lingkungan yang sehat adalah dengan menanam, memperbaiki, membangun, memelihara, dan menghindari segala sesuatu yang dapat merusak. Bukan meninggalkan warisan

ketidakseimbangan dan kerusakan yang nantinya harus ditanggung oleh generasi yang akan datang akibat perusakan lingkungan ini.

d. *Hifz al-Bī'ah* Merupakan Bagian Dari Menjaga Akal

Akal merupakan hal yang sangat berharga bagi setiap manusia dan menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Dalam hukum Islam, seseorang yang tidak memiliki akal tidak dapat dikenakan suatu hukum. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, *hifz al-bī'ah* dalam pengertian yang luas mengharuskan seseorang menjaga keseluruhan kondisi manusia, baik secara lahiriah (jasad) maupun batiniah (akal). Menjaga manusia hanya dari aspek fisik tanpa memperhatikan akalnya adalah hal yang sia-sia. Oleh karena itu, akal manusia harus dijaga dan digunakan dengan baik, sama halnya seperti menjaga anggota tubuh lainnya.⁵⁵

e. *Hifz al-Bī'ah* Merupakan Bagian Dari Menjaga Harta

Dalam Islam, menjaga harta sangat erat kaitannya dengan menjaga lingkungan. Yūsuf al-Qarḍāwy menegaskan bahwa istilah *al-māl* tidak hanya merujuk pada emas, perak, atau barang berharga lainnya seperti yang sering dipahami sebagian orang. Makna *al-māl* (harta) sangat luas, mencakup segala sesuatu yang bernilai bagi manusia dan mampu menjamin kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, bumi yang kita pijak termasuk dalam kategori harta. Pohon,

⁵⁵ Yūsuf Al-Qarḍāwy, *Ri'āyat al-Bi'ahfi fi Syariah al-Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) hlm. 50

hewan ternak, air, tempat tinggal, rumput, sungai, dan elemen-elemen lain yang terkait dengan lingkungan hidup juga merupakan bagian dari harta dalam makna yang luas tersebut.⁵⁶

Menjaga harta yang ada saat ini merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang wajib dilaksanakan. *Hifz al-bī'ah* sebagai sarana untuk mewujudkan *hifz al-māl* sangat penting dilakukan dengan cara menjaga, melindungi, dan mengembangkan lingkungan hidup agar lebih baik, mencegah kerusakan, serta memanfaatkannya secara optimal.

Dalam konteks para pejuang lingkungan, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi landasan etis dan normatif dalam mengadvokasi pelestarian lingkungan, karena kerusakan lingkungan mengancam lima aspek utama yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Terutama jiwa, harta, serta keberlangsungan keturunan dan akal manusia. Yūsuf al-Qarḍāwī menegaskan bahwa Islam sangat memperhatikan lingkungan dengan mengembangkan fikih lingkungan yang mengintegrasikan *hifz al-bī'ah* (perlindungan lingkungan) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*, yang diwujudkan melalui prinsip hormat kepada alam, tanggung jawab, kasih sayang, kesederhanaan, dan keadilan.

⁵⁶ Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Ri'āyat al-Bi'ah fi Syariah al-Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) hlm. 51

Oleh sebab itu, pejuang lingkungan dalam perspektif Islam tidak hanya berjuang secara fisik dan sosial, tetapi juga secara spiritual dan hukum, berupaya mencegah kerusakan dan memelihara keseimbangan alam sebagai manifestasi nyata menjaga tujuan syariat yang mulia ini. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam upaya pelestarian lingkungan, menjadikannya landasan moral dan hukum bagi para pejuang lingkungan dalam menghadapi krisis ekologis global saat ini.



BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT NOMOR

272/Pid.B/2024/PN Stb

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN

Stb.

1. Identitas Terdakwa

a. Terdakwa I



Nama lengkap : Ilham Mahmudi Alias ILL
Tempat lahir : Kwala Langkat
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/18 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Kwala Langkat Kecamatan
Tanjung Pura Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

b. Terdakwa II

Nama lengkap : Taufik Alias Ofit
Tempat lahir : Kwala Langkat
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/13 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun II Kwala Langkat Kecamatan
Tanjung Pura Kabupaten Langkat

Agama : Islam

Pekerjaan :Nelayan/perikanan

2. Kronologi

Pada tahun 2014, penduduk Desa Kwala Langkat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, mulai merehabilitasi hutan mangrove di desa mereka, mengingat ekosistem mangrove sangat penting dalam mendukung mata pencaharian mayoritas warga desa sebagai nelayan.⁵⁷ Namun, setelah beberapa tahun, aktivitas tersebut terhambat oleh kegiatan perambahan untuk bisnis kelapa sawit di desa tersebut. Kerusakan yang terjadi pada ekosistem mangrove mempengaruhi pekerjaan nelayan warga Desa Kwala Langkat, yang kini harus berlayar lebih jauh ke tengah laut untuk menangkap ikan, dan telah menyebabkan banjir ke desa mereka. Warga desa semakin khawatir akan terjadinya erosi yang lebih parah, mengingat desa tetangga, Desa Tapak Kuda, telah tenggelam akibat naiknya permukaan laut.

Sebagian area hutan mangrove kembali dirambah pada Januari 2024 untuk perkebunan kelapa sawit. Hal ini memicu penolakan dari warga desa, kemudian Ilham melaporkan perambahan hutan tersebut ke

⁵⁷ Tim Penulis, "Aksi Tanggap: Dua Nelayan Diadili Setelah Menolak Perambahan Hutan", *Amnesty International Indonesia*, 2024, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/aksi-tanggap/aksi-tanggap-dua-nelayan-diadili-setelah-menolak-perambahan-hutan/07/2024/>, diakses pada 11 Januari 2025 pukul 22.19WIB

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara. Setelah menerima laporan tersebut, aparat kepolisian mengunjungi hutan dan menyita sebuah ekskavator pada 6 Februari 2024, namun pihak kepolisian tidak mengambil tindakan lebih lanjut untuk menyelidiki perambahan hutan. Karena merasa hak nya diambil oleh aktor perambah hutan yang secara terang-terangan merusak hutan lindung dan dijadikan kebun kelapa sawit, serta aktor perambah hutan yang juga kerap menantang Ilham untuk melaporkannya ke aparat penegak hukum seperti Polda Sumut, Polisi Kehutanan bahkan ke menteri,⁵⁸ pada akhirnya beberapa penduduk setempat merobohkan sebuah gubuk di hutan bakau yang digunakan oleh operator ekskavator untuk beristirahat. Tindakan ini muncul sebagai respons terhadap ancaman serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Selain itu alasan lain yang melatarbelakangi perobohan gubuk adalah warga desa merasa frustrasi terhadap polisi yang tidak mengambil langkah konkrit kepada aktor perambahan hutan.

Tindakan Ilham, Taufik dan warga desa lainnya yang berusaha melindungi desa mereka dari perambahan hutan yang dikhawatirkan menyebabkan erosi pesisir pantai serta dapat mengancam keberlanjutan desa mereka ini, mengundang reaksi dari beberapa pihak yang

⁵⁸ Abdul Rahim Daulay, "Senior di *Human Rights Watch* Soroti Polisi Tangkap Penjaga Hutan Lindung di Langkat", *Detaksumut.id*, 2024, <https://sumut.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-3387999068/senior-di-human-rights-watc-soroti-polisi-tangkap-penjaga-hutan-lindung-di-langkat?page=all>, diakses pada 22 Maret 2025 pukul 11.30 WIB.

menganggapnya sebagai ancaman, karena dinilai dapat mengganggu keberlangsungan usaha mereka.⁵⁹

Adi Yoga Kemit, anggota tim Advokasi Kontras Sumut, menyampaikan bahwa hasil investigasi mereka menemukan banyak kasus ancaman dan intimidasi yang dialami oleh masyarakat desa yang menolak perusakan hutan mangrove. Para pengusaha tersebut menggunakan jasa preman untuk menakut-nakuti warga, mendatangi desa, dan melakukan kekerasan verbal berupa ancaman serta tekanan, sehingga masyarakat menjadi takut dan trauma. Tindakan ini bertujuan untuk membungkam suara warga agar tidak menentang aktivitas ilegal yang dilakukan oleh para pengusaha di Kwala Langkat. Penolakan warga terhadap alih fungsi hutan mangrove membuat para pemodal merasa terganggu dan mereka pun mempekerjakan orang untuk mendatangi dan menakut-nakuti warga desa.⁶⁰

Ketika masyarakat berusaha menghentikan kerusakan mangrove secara lebih luas, tindakan tersebut justru dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh polisi. Warga yang melakukan protes dianggap sebagai pelaku kejahatan, mengalami teror dan intimidasi, seperti yang dialami Ilham dan Taufik, yang mendapat intimidasi dan bahkan dipenjara

⁵⁹ Ayat S Karokaro, "Jaga Hutan Mangrove Tak jadi Sawit, Ilham Ditangkap Polisi", *Mongabay: Situs Berita Lingkungan*, 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/05/08/jaga-hutan-mangrove-tak-jadi-sawit-ilham-ditangkap-polisi/>, diakses pada 16 Januari 2025 pukul 11.11 WIB

⁶⁰ Ayat S Karokaro, "Tolak Hutan Mangrove jadi Sawit, Polisi Tangkap Lagi Dua Nelayan", *Mongabay: Situs Berita Lingkungan*, 2024, <https://mongabay.co.id/2024/05/20/tolak-hutan-mangrove-jadi-sawit-polisi-tangkap-lagi-dua-nelayan/>, diakses pada 11 Januari 2025 pukul 21.00 WIB.

karena menolak perusakan hutan mangrove. Masyarakat desa juga dituduh melanggar KUHPidana setelah bersama beberapa warga merobohkan gubuk di kawasan hutan lindung.

Kasus ini bermula pada 22 Maret 2024, Ilham Mahmudi dilaporkan ke polisi atas dugaan keterlibatannya dalam perusakan gubuk oleh seorang pria yang terkait dengan kegiatan perambahan. Selanjutnya tanggal 18 April 2024, aparat kepolisian yang menggunakan pakaian sipil datang ke rumah Ilham serta menangkapnya tanpa adanya surat perintah penangkapan. Saksi mata memberi kesaksian bahwa Ilham diikat dan didorong ke dalam mobil. Ilham tidak didampingi oleh penasihat hukum pada interogasi pertama kemudian terpaksa diwakili oleh pengacara yang dipilih oleh pihak kepolisian, sebelum pada akhirnya pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengambil alih kasus ini pada 26 April 2024. Setelah Ilham ditangkap, pada hari yang sama beberapa warga desa dilaporkan melempar batu ke rumah seorang pria yang diduga memiliki hubungan dengan kegiatan perambahan, dan mengakibatkan rusaknya beberapa jendela.

Sementara itu, Taufik pada awalnya ditangkap bersama nelayan lain, Safii, pada 11 Mei 2024 serta dituduh terlibat dalam perusakan rumah pada 18 April 2024. Mereka ditangkap oleh polisi saat sedang memancing kerang di laut. Aparat kepolisian menggunakan pakaian sipil datang dengan *speedboat* serta menangkap keduanya tanpa surat perintah penangkapan dan mengancam akan menembak jika mereka

menolak untuk pergi bersama aparat kepolisian tersebut. Sama halnya seperti Ilham, mereka juga tidak didampingi penasihat hukum selama interogasi pertama pada 11 Mei 2024, hingga akhirnya pengacara dari LBH Medan datang dan menandatangani kuasa hukum. Menurut LBH Medan, bukti rekaman CCTV yang diajukan pemilik rumah kepada polisi sebagai bukti menunjukkan bahwa Taufik hanya berdiri di dekat area rumah sementara Safii berusaha mencegah warga desa merusak rumah pada hari kejadian.⁶¹ Selama dalam tahanan polisi, Taufik juga diselidiki atas dugaan keterlibatannya dalam perobohan barak di hutan dan kemudian dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Selanjutnya tanggal 4 Juli 2024, dakwaan terhadap Taufik dan Safii dalam kasus 18 April tersebut dicabut dan proses hukum dihentikan setelah mereka menandatangani surat penyelesaian secara damai dengan pemilik rumah, Safii kemudian dibebaskan.

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam Putusan Nomor Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb, Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempunyai dasar pertimbangan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa seluruh unsur dari dakwaan pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb.

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

- b. Menurut pendapat Majelis, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merupakan tindak pidana murni, oleh karena itu tindak pidana murni harus dikenakan pertanggungjawaban pidana.
- c. Bahwa Majelis Hakim mengambil alih semua alasan pembelaan sebagai dasar penjatuhan pidana, kecuali terhadap pernyataan Para Terdakwa tidak bersalah dengan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pidana.
- d. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya
- e. Majelis hakim juga memahami kondisi dan situasi yang terjadi pada Masyarakat dan berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah dalam rangka memperjuangkan kelestarian hutan dan lingkungan sebagai sumber kehidupan masyarakat, oleh karenanya kepada Para Terdakwa akan lebih adil, arif dan bijaksana dijatuhkan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke veroordeling) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP.

- f. Bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka diperintahkan agar Terdakwa I untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan.
- g. Karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Dalam pengadilan, terdapat istilah yang disebut dengan "hal yang meringankan" serta "hal yang memberatkan" dalam penjatuhan pidana, yang merujuk pada pertimbangan faktor-faktor yang dapat memperingan atau memberatkan hukuman, atau dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *aggravating and mitigating circumstances consideration on sentencing*.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb, keadaan yang memberatkan ialah:

- 1) Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban;

Sedangkan keadaan yang meringankan ialah:

- 1) Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- 2) Para Terdakwa belum pernah dihukum;

4. Amar Putusan

Terdakwa I Ilham Mahmudi Alias ILL dan Terdakwa II Taufik Als Ofit tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum:

- a. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan
- b. Menetapkan pidana penjara tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir
- c. Memerintahkan agar Terdakwa I Ilham Mahmudi Alias ILL dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seutas tali tambang warna hijau sepanjang kurang lebih 8,23 meter. Seutas tali tambang warna putih sepanjang kurang lebih 6,5 meter.
 - Seutas tali tambang warna hijau sepanjang kurang lebih 3,90 meter.
 - Seutas tali tambang warna hijau sepanjang kurang lebih 4,50 meter.
 - Satu buah linggis terbuat dari besi
 - Satu buah dodos bergagangkan besi.

Dimusnahkan

- Satu buah USB 3.0 Toshiba 2 GB berisikan Vidio durasi 00;7 detik, Durasi 00;6 detik, dan Durasi 34 detik.
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PRINSIP *ANTI-SLAPP* DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM ISLAM (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb)

A. Pertimbangan Hakim terhadap *Prinsip Anti-SLAPP* dalam Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Berdasarkan Pasal 1 butir (9) KUHP, kewenangan tersebut meliputi serangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana dengan asas bebas, jujur, tidak memihak, serta sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pertimbangan hukum hakim merupakan proses berpikir atau alasan yang dipakai oleh hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara. Dalam sebuah putusan, bagian dasar pertimbangan hukum memuat alasan-alasan yang digunakan oleh majelis hakim sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat atas dasar keputusan yang diambil. Dengan cara ini, putusan hakim memiliki nilai objektif, memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat dipahami dan diterima secara adil dan sesuai dengan hukum. Pertimbangan hukum hakim ini harus disertai dengan penggalian dan pengikutsertaan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga

hakim dapat menggunakannya sebagai dasar dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum, hakim wajib bersikap teliti dan sistematis. Penyusunan pertimbangan yang teliti berarti bahwa pertimbangan hukum tersebut harus lengkap, mencakup fakta-fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, serta penerapan norma hukum yang meliputi hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, teori-teori hukum, dan lain-lain. Selain itu, hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada aspek dan metode penafsiran hukum yang tepat untuk menyusun argumentasi atau dasar hukum dalam putusan yang diambil.

Bagi hakim, pertimbangan hukum sangat penting sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan dan berusaha agar keputusan tersebut tidak menimbulkan perkara baru. Putusan yang diambil harus bersifat tuntas dan tidak menimbulkan masalah lanjutan.

Pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim juga merupakan bagian dari tugas dan kewajibannya, yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi bahan utama dalam menyusun pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*. Sesuai

dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada di masyarakat. Artinya, jika terdapat kekosongan aturan hukum atau ketidakjelasan aturan, hakim harus mampu dan aktif dalam menemukan hukum (*rechtvinding*). *Rechtvinding* sendiri adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam menerapkan peraturan umum pada peristiwa hukum yang konkret, dan hasil penemuan hukum tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di peradilan, hakim harus bebas dari pengaruh, tekanan, atau campur tangan dari pihak atau kekuasaan mana pun. Jaminan kebebasan ini diperkuat dengan pemberian sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mengancam hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja melanggar larangan tersebut. Dengan adanya kebebasan hakim, pelaksanaan tugas peradilan harus terbebas dari pengaruh kekuasaan apapun. Tujuan utama kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb, dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menggunakan unsur dimensi sosio-yuridis dalam menjatuhkan pidana. Variabel-variabel pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa.

Pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP. Pasal 197 huruf d menyebutkan bahwa pertimbangan hakim harus disusun secara ringkas dan mencakup fakta-fakta serta keadaan yang diperoleh dari persidangan, yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Di sisi lain, Pasal 197 huruf f menyatakan bahwa pertimbangan hakim wajib mencantumkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam pidana atau tindakan, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum putusan, termasuk faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Untuk itu, dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam pengambilan keputusan.

Dalam putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb, pertimbangan tersebut dibagi menjadi dua kategori: hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal yang memberatkan dalam putusan ini ialah Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban. sedangkan untuk hal yang meringankan adalah Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan serta Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Majelis Hakim dengan segala pertimbangan-pertimbangannya dan fakta hukum yang ada berdasarkan Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb telah menyatakan bahwa unsur Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang isinya:

“Setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata”.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang menyebutkan dalam Pasal 1 angka 17 yang berisi:

“Perjuangan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat adalah perbuatan-perbuatan dalam bentuk antara lain, pernyataan pendapat lisan dan tulisan di ruang publik atau privat serta upaya litigasi yang dilakukan setiap orang, Organisasi Lingkungan Hidup, atau organisasi masyarakat dengan cara yang sesuai dengan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

dalam Pasal 78 angka (1) dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa

“Hakim dalam menilai keberatan/pembelaan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;*
- b. hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;*
- c. hak untuk mengajukan usul dan/ atau keberatan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;*
- d. hak untuk berperan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- e. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;*
- f. hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa: pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/ atau penyampaian informasi dan/ atau laporan;*
- g. bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- h. keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;*
- i. keterhambatan perjuangan hak ketika Terlapor /Terdakwa dilaporkan atau didakwa;*
- j. keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau*
- k. proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan dugaan pelanggaran yang didakwakan.*

serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar putusan serta pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam perkara tersebut menimbulkan kontroversi. Hal tersebut disebabkan oleh pandangan hakim yang secara tidak langsung menganggap perbuatan *SLAPP* adalah hal yang wajar. Pada putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb, pertimbangan hakim tampak bertentangan dengan ketentuan pasal 66

UUPPLH dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 1 angka (17) dan Pasal 78 angka (1). Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, yang semakin takut bersuara dalam memperjuangkan hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat.

Dalam putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb, hanya terdapat pertimbangan bahwa Terdakwa dijatuhi pidana percobaan sesuai Pasal 14 (a) KUHP. Jika dilihat kembali pidana yang dijatuhkan, maka tidak adanya *legal reasoning* yang baik jika dilihat dari pertimbangan hakim yang ada. Menurut pandangan penulis, pertimbangan yang ada belum dapat dikatakan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman. Berbanding terbalik dengan yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang seharusnya mereka tidak dapat dikenai pidana.

Hakim hanya berfokus pada aspek pidana umum yaitu perobohan gubuk saja, tanpa memperhatikan terdakwa menyuarakan kritik atau protes terhadap perusakan lingkungan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk menyampaikan pendapat secara damai.

Majelis hakim mengabaikan nota pembelaan para terdakwa yang melampirkan bukti dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Bukti tersebut memperlihatkan bahwa lokasi pendirian gubuk merupakan kawasan hutan lindung. Hal ini berarti tidak ada legal

standing untuk melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Seharusnya, pihak yang melakukan perusakan hutanlah yang ditangkap.

Selain itu, tindakan ancaman yang dilakukan oleh preman bayaran atas perintah aktor perambah hutan di wilayah Kwala Langkat, dengan tujuan menakut-nakuti atau mengintimidasi masyarakat maupun individu yang menolak kegiatan perambahan hutan, merupakan perbuatan yang secara jelas melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ancaman yang dilakukan secara lisan maupun fisik, jika disertai maksud memaksa korban untuk tidak melaporkan atau menolak aktivitas ilegal, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dihukum penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Selain itu, apabila bentuk ancaman tersebut dilakukan dengan cara menimbulkan rasa takut terhadap adanya serangan terhadap jiwa atau harta benda, maka dapat dikenakan Pasal 368 KUHP jo. Pasal 369 KUHP. Pasal 368 KUHP mengatur tindak pidana pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memperoleh barang atau keuntungan, sedangkan Pasal 369 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman

pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Oleh karena itu, praktik intimidasi oleh preman terhadap masyarakat yang memperjuangkan kelestarian lingkungan di Kwala Langkat secara tegas melanggar hukum pidana nasional sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tersebut dalam KUHP.

Kemudian, Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukumnya menekankan bahwasanya sistem hukum yang efektif harus memiliki tiga komponen yang berfungsi dengan baik, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum⁶². Pada putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb terdapat indikasi kriminalisasi pejuang lingkungan. Kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan menunjukkan adanya disfungsi serius dalam ketiga komponen sistem hukum tersebut, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum.

Dari segi struktur hukum, kriminalisasi pejuang lingkungan memperlihatkan kegagalan institusi peradilan dalam menjalankan fungsinya secara adil dan independen. Selanjutnya kaitannya dengan putusan Pengadilan Negeri Stabat ini, Hakim sebagai bagian dari struktur hukum dinilai tidak mampu mempertahankan independensinya dalam menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya korporasi yang

⁶² Friedman, L. M. *The Legal System: a Social Science Perspective* (Russel Sage Foundation:1977)

memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Dan hal ini mencerminkan lemahnya integritas struktur hukum yang seharusnya menjamin keadilan dan perlindungan bagi semua pihak, termasuk pejuang lingkungan yang memperjuangkan kepentingan publik.

Ditinjau dari aspek substansi hukum, kriminalisasi pejuang lingkungan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan implementasinya. Meskipun Indonesia telah memiliki ketentuan *Anti-SLAPP* dalam UUPPLH, namun praktik kriminalisasi tetap terjadi karena penegak hukum, terutama hakim seringkali mengabaikan atau menafsirkan secara sempit ketentuan tersebut. Dalam putusan ini hakim mengabaikan ketentuan *Anti-SLAPP* serta pihak kepolisian yang tidak menindaklanjuti laporan warga soal perusakan hutan mangrove, sedangkan ketika pemilik lahan melaporkan atau dalam hal ini penggugat, polisi langsung menangkap terdakwa. Hal ini bertentangan dengan prinsip substansi hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pejuang lingkungan dalam melaksanakan perannya sebagai pembela kepentingan publik.

Dalam konteks budaya hukum, putusan ini mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai hukum formal dan realitas sosial di masyarakat. Ilham dan Taufik, sebagai pejuang lingkungan yang menolak perusakan hutan mangrove di Desa Kwala Langkat, mengalami kriminalisasi yang menunjukkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum. Meskipun mereka berjuang melindungi lingkungan hidup yang

menjadi hak asasi masyarakat, tindakan mereka justru dianggap melanggar hukum oleh aparat penegak hukum, yang menuntut mereka atas tuduhan kekerasan dan perusakan. Kasus ini memperlihatkan bahwa budaya hukum yang seharusnya menghormati nilai-nilai keadilan dan perlindungan lingkungan belum sepenuhnya berjalan, karena aparat hukum lebih condong pada kepentingan pelaku perusakan hutan yang didukung oleh kekuatan ekonomi dan politik. Selain itu, intimidasi dan ancaman terhadap masyarakat yang menolak perambahan hutan menandakan lemahnya penghormatan terhadap hak lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam sistem hukum.

Praktik kriminalisasi juga menunjukkan gagalnya interaksi harmonis antara ketiga komponen sistem hukum sebagaimana yang ditekankan oleh Friedman. Ketika struktur hukum tidak mampu menjamin independensi peradilan, substansi hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, dan budaya hukum tidak mendukung perlindungan kepentingan publik, maka sistem hukum secara keseluruhan menjadi disfungsional. Hal ini tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dalam teori sistem hukum Friedman tetapi juga mengancam fungsi fundamental sistem hukum dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pelanggaran terhadap teori sistem hukum Friedman melalui kriminalisasi pejuang lingkungan pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa sistem hukum gagal melindungi mereka yang

memperjuangkan kepentingan publik, maka legitimasi sistem hukum itu sendiri menjadi terganggu. Hal ini menciptakan lingkaran setan yang semakin memperburuk kualitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap pejuang lingkungan.

Dalam hal ini hakim tidak sesuai dengan teori sistem hukum menurut Friedman. Menurut pandangan penulis, pertimbangan pada putusan ini belum cukup menunjukkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pantas mendapat hukuman penjara. Karena menurut pasal 66 UUPPLH tindakan terdakwa merupakan bentuk perjuangan dalam membela lingkungan tempat tinggalnya mengingat banyak hal yang merugikan terdakwa akibat adanya perambahan hutan tersebut seperti abrasi dan warga Desa Kwala Langkat yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, kini harus berlayar lebih jauh ke tengah laut untuk menangkap ikan, serta kegiatan perambahan ini juga telah menyebabkan banjir ke desa mereka.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup merupakan aspek yang sangat krusial untuk menjamin partisipasi publik dalam menjaga kelestarian lingkungan tanpa adanya ancaman kriminalisasi atau tindakan hukum yang bersifat membungkam. Namun, perjuangan untuk mempertahankan hak atas lingkungan yang sehat harus tetap dilaksanakan dengan cara-cara yang sesuai dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Setiap tindakan yang dilakukan dalam kerangka perjuangan tersebut tidak boleh

bertentangan dengan norma hukum positif, termasuk larangan melakukan kekerasan atau perusakan terhadap barang milik orang lain, karena hal tersebut dapat menghilangkan legitimasi moral perjuangan serta menimbulkan konsekuensi hukum yang merugikan.

Dalam kasus Ilham dan Taufik di Kwala Langkat, keduanya dijerat dengan ketentuan Pasal 170 KUHP atas tindakan perobohan gubuk milik pihak yang diduga melakukan aktivitas perambahan hutan secara ilegal. Meskipun secara normatif tindakan tersebut memenuhi unsur delik dalam pasal tersebut, penegakan hukum terhadap mereka tidak dapat dilepaskan dari latar belakang dan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Ilham dan Taufik merupakan bagian dari masyarakat yang terdampak langsung oleh kerusakan lingkungan akibat aktivitas perambahan hutan, yang telah menyebabkan bencana banjir dan kerugian bagi penduduk setempat. Aksi yang mereka lakukan sesungguhnya didorong oleh kepedulian terhadap lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Pandangan hakim yang menilai bahwa tindakan Ilham dan Taufik yang merobohkan gubuk melanggar Pasal 170 KUHP memang memiliki dasar hukum yang sah, karena Pasal 170 KUHP mengatur tentang pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama sehingga secara normatif tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Namun, pandangan tersebut kurang mempertimbangkan sebab dan kondisi yang

mendasari tindakan Ilham dan Taufik. Mereka melakukan tindakan tersebut sebagai respons atas perambahan yang mereka laporkan tetapi kurang mendapat perhatian atau tindak lanjut dari pihak berwenang.

Mereka melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk penolakan atas perambahan hutan mangrove yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, meskipun pelanggaran Pasal 170 KUHP terbukti, pertimbangan hakim ini dianggap kurang tepat secara kontekstual karena tidak mengakomodasi keadaan yang memaksa dan kurangnya perlindungan hukum dari aparat penegak hukum terhadap laporan perambahan yang mereka ajukan.

Prinsip *Anti-SLAPP* tidak dimaksudkan untuk melegitimasi tindakan kekerasan, tetapi untuk memastikan agar pejuang lingkungan tidak dikriminalisasi secara sewenang-wenang. Dengan demikian, penerapan prinsip *Anti-SLAPP* harus tetap dilakukan secara hati-hati dan proporsional, dengan mengedepankan asas keadilan, objektivitas, serta pertimbangan atas motif dan tujuan dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

B. Analisis Perlindungan Pejuang Lingkungan Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat termasuk dalam hak asasi manusia (HAM), sehingga menjaga dan memperjuangkan lingkungan yang sehat merupakan bagian dari upaya para pembela HAM dalam

mempertahankan hak mereka. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 huruf (g) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk memastikan terpenuhinya dan terlindunginya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Cakupan PPLH ini meliputi enam aspek utama, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pertama, perencanaan bertujuan untuk merancang kebijakan dan program yang berkelanjutan, disusun secara terpadu baik pada tingkat nasional maupun daerah. Kedua, pemanfaatan sumber daya alam harus didasarkan pada prinsip keberlanjutan, menjaga proses dan fungsi lingkungan hidup agar tetap stabil dan produktif. Ketiga, pengendalian meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan. Keempat, pemeliharaan bertujuan menjaga keseimbangan ekologis melalui konservasi sumber daya alam dan pelestarian fungsi atmosfer. Kelima, pengawasan dilakukan oleh pejabat

yang berwenang untuk memastikan pelaksanaan ketentuan lingkungan hidup, lengkap dengan sanksi administratif bagi pelanggaran.

Terakhir, penegakan hukum menjadi langkah tegas terhadap setiap pelanggaran yang merugikan lingkungan hidup, termasuk sanksi pidana dan denda. Dengan cakupan tersebut, PPLH tidak hanya fokus pada aspek perlindungan lingkungan yang bersifat preventif, tetapi juga pengelolaan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan demi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya di masa sekarang dan yang akan datang.

Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan 14 asas yang menjadi pijakan prinsipil dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

1. Asas tanggung jawab negara menegaskan kewajiban negara untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat sekarang dan masa depan, serta melindungi hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Asas kelestarian dan keberlanjutan menuntut setiap individu bertanggung jawab menjaga daya dukung ekosistem agar fungsi lingkungan tetap lestari bagi generasi berikutnya.

3. Asas keserasian dan keseimbangan mensyaratkan pemanfaatan lingkungan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, serta pelestarian ekosistem secara seimbang.
4. Asas keterpaduan mengharuskan pengelolaan lingkungan dilakukan secara sinergis dan terkoordinasi antar sektor dan pelaku terkait. Asas manfaat menegaskan bahwa pelaksanaan PPLH harus memberikan hasil positif bagi masyarakat.
5. Asas kehati-hatian mengedepankan pencegahan dampak negatif lingkungan dengan pendekatan preventif.
6. Asas keadilan memastikan tidak ada pihak dirugikan dalam pemanfaatan sumber daya alam.
7. Asas ekoregion menyesuaikan pengelolaan dengan kondisi geografis, biologis, dan sosial-ekonomi wilayah tertentu.
8. Asas keanekaragaman hayati memprioritaskan pelestarian seluruh komponen kehidupan agar tetap terjaga.
9. Asas pencemar membayar mewajibkan pelaku pencemaran menanggung biaya pemulihan lingkungan.
10. Asas partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan lingkungan.
11. Asas kearifan lokal mengakui nilai dan tradisi masyarakat adat dalam melindungi lingkungan.
12. Asas tata kelola pemerintahan yang baik mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

13. Asas otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah mengelola urusan lingkungan sesuai karakteristik daerah dalam kerangka NKRI.⁶³

Dengan asas-asas tersebut, UUPPLH memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menjaga keseimbangan ekologis sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang adil dan partisipatif.

Deklarasi Pembela HAM PBB tahun 1998 merupakan pengakuan secara internasional terhadap hak-hak para pembela HAM dalam melaksanakan kegiatan mereka untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia. Dalam Pasal 2 ayat (1) Deklarasi tersebut ditegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi dan memajukan HAM dengan mengambil berbagai langkah, baik secara litigasi maupun non-litigasi, guna memberikan perlindungan hukum yang diperlukan agar hak-hak pembela HAM di bidang lingkungan dapat terjamin. Selain itu, Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa negara wajib melaksanakan tindakan legislatif, administratif, serta langkah-langkah lain yang diperlukan agar hak-hak pembela HAM lingkungan bisa terlindungi secara efektif.

Negara harus memastikan upaya-upaya perlindungan hak pembela HAM lingkungan, bukan hanya pada jalur litigasi, melainkan juga jalur non litigasi seperti dalam ranah sosial dan politik. Mendudukan peran negara dalam konteks hak pembela HAM lingkungan sangat penting untuk

⁶³ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menguraikan bagaimana seharusnya konsepsi ideal peran negara dalam konsepsi *Anti-SLAPP*. Pada konsepsi *Anti-SLAPP* di Indonesia saat ini, hanya mengatur sebatas partisipasi masyarakat, tetapi tidak berbicara mengenai bagaimana seharusnya peran negara. Padahal *Anti-SLAPP* hanya dapat diimplementasikan secara efektif apabila negara juga berperan secara aktif untuk memastikan *Anti-SLAPP* dapat berjalan dengan baik.⁶⁴

Dalam Deklarasi Pembela HAM juga ditegaskan bahwasanya negara berkewajiban untuk mengambil dan memastikan semua tindakan yang diperlukan guna melindungi hak-hak pembela HAM lingkungan dari pelanggaran, ancaman, serta serangan lainnya yang mereka hadapi saat menjalankan upaya pembelaan HAM. Oleh sebab itu, para pembela HAM lingkungan seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan dalam perjuangan mereka untuk memperoleh hak atas lingkungan hidup yang baik. Konsep *Anti-SLAPP* idealnya mencakup paradigma mengenai peran negara dalam menjamin pelaksanaan *Anti-SLAPP* secara efektif, dengan adanya ketentuan yang komprehensif bahwa negara harus selalu memastikan perlindungan hukum bagi pembela HAM lingkungan yang menghadapi serangan, ancaman, diskriminasi, dan bentuk serangan lainnya akibat perjuangan mereka dalam mempertahankan hak atas lingkungan yang sehat.

⁶⁴Ryan Abraham Silalahi, "Menyoal Konsep Anti-Slapp Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Pembela Hak Asasi Manusia", *Jurnal Darma Agung*, 2025, hlm 219, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/5703>, diakses pada 13 Juni 2025 pukul 10.17 WIB.

Selanjutnya, ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengakses secara efektif dan tanpa diskriminasi agar bisa berperan aktif dalam pemerintahan, termasuk memberikan kritik dan usulan guna memperbaiki kinerja negara atau pemerintah yang mungkin menghambat kemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pemikiran ini telah diakomodasi dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), khususnya dalam Pasal 70, yang secara tegas memberikan hak kepada masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, UUPPLH menjelaskan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui mekanisme dibawah ini:

- a. Melakukan pengawasan sosial;
- b. Menyampaikan saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan; dan/atau
- c. Menyampaikan informasi dan/atau laporan.
- d. Melihat uraian diatas, dapat dipahami bahwa hak-hak pembela HAM Lingkungan untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup sebetulnya telah diakomodir dengan cukup baik dalam Pasal 70 ayat (2) UU PPLH.

Namun, ada perubahan paradigma disini. Pada pasal 70 ayat (2) dinyatakan bahwa masyarakat berhak melakukan pengawasan sosial, memberikan saran, dan penyampaian informasi. Tetapi, konsepsi *Anti-SLAPP* pada Penjelasan Pasal 66 UUPPLH hanya melindungi dalam rangka korban atau pelapor yang menempuh jalur hukum. Seolah perjuangan hak atas lingkungan hidup yang layak hanya melalui jalur hukum, padahal di Undang-Undang yang sama juga mengakomodir cara lain untuk berpartisipasi aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi tidak ada mekanisme perlindungannya.

Selain itu, Pasal 12 ayat (2) Deklarasi Pembela HAM menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum nasional ketika bertindak atau menentang, melalui cara-cara damai, kelalaian negara yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran kebebasan dasar, atau kekerasan oleh kelompok-kelompok yang merongrong perlindungan hak asasi manusia. Berangkat dari ketentuan ini, maka dapat dipahami bahwa cara-cara non litigasi telah diakui untuk melakukan pemajuan dan penegakan HAM. Ketentuan ini merupakan legitimasi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat mereka atas kelalaian negara melakukan penegakan HAM. Dalam konteks lingkungan hidup di Indonesia, masyarakat sebetulnya diberikan legitimasi untuk melakukan pengawasan sosial atas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, tetapi tidak diatur secara lebih komprehensif mengenai bagaimana pengawasan sosial tersebut dilakukan.

Dalam UUPPLH, tersurat bahwa terdapat legitimasi hukum atas pengawasan sosial yang dilakukan masyarakat. Artinya, terdapat perlindungan hukum atas upaya pengawasan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi, apabila merujuk pada ketentuan pada Deklarasi Pembela HAM, bahwa perlindungan tersebut haruslah efektif. Artinya, tidak sekedar diberikan legitimasi untuk melakukan pengawasan sosial, tetapi juga harus diatur bagaimana konsep dan teknis pengawasan sosial tersebut dilakukan serta bagaimana mitigasi risiko dan pemulihan yang dilakukan dalam hal terdapat serangan atau kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat yang sedang melakukan pengawasan sosial tersebut.

Perlu penjelasan konkrit apa yang dimaksud dengan pengawasan sosial, apakah termasuk pemberian kritik, keberatan, atau unjuk rasa dalam hal terdapat aktivitas perusahaan atau pemerintah yang berpotensi melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, atau tindakan seperti apa yang dikonsepsikan sebagai bagian dari pengawasan sosial masyarakat. Pasal 9 Deklarasi Pembela HAM PBB juga mengatur bahwasannya setiap orang berhak untuk memperoleh perbaikan efektif dalam hal terjadinya pelanggaran hak-hak atas pembela HAM.

Apabila dikaitkan dengan konsepsi *Anti-SLAPP* di Indonesia, saat ini belum menyediakan pemulihan kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat korban *SLAPP*. Maka merujuk pada konsepsi tersebut diatas, idealnya, terdapat ketentuan terkait mekanisme pemulihan dalam konsepsi *Anti-SLAPP*. Upaya pemulihan atau perbaikan kepada korban *SLAPP*

sangat krusial, untuk memastikan korban *SLAPP* tersebut dipulihkan haknya.

Selanjutnya kasus kriminalisasi lingkungan yang dialami Taufik dan Ilham, dilihat dari sisi HAM perjuangan mereka untuk mempertahankan hutan mangrove sebagai bagian dari hak masyarakat atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan merupakan manifestasi dari hak atas kehidupan dan lingkungan yang layak, yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional. Namun, tindakan kriminalisasi yang mereka alami dakwaan atas tuduhan kekerasan dan perusakan yang berujung pada proses peradilan yang dinilai tidak adil menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka, termasuk hak atas perlindungan hukum yang adil, hak atas kebebasan berekspresi, dan hak untuk membela lingkungan tanpa takut akan intimidasi atau penahanan sewenang-wenang.

Proses hukum terhadap Ilham dan Taufik juga menimbulkan kekhawatiran serius mengenai praktik kriminalisasi terhadap pembela lingkungan yang sedang marak terjadi di berbagai daerah. Mereka ditangkap tanpa surat perintah, diinterogasi tanpa pendamping hukum, dan menghadapi ancaman hukuman penjara yang berat, padahal tindakan mereka sebenarnya adalah upaya perlindungan terhadap ekosistem vital yang menopang kehidupan masyarakat pesisir. Masyarakat menilai bahwa kasus ini merupakan bentuk ketidakadilan dan penyalahgunaan hukum yang mengabaikan prinsip praduga tak bersalah dan hak atas peradilan yang adil. Selain itu, intimidasi dan ancaman kriminalisasi yang dialami oleh warga

Desa Kwala Langkat memperlihatkan bagaimana hak-hak kolektif masyarakat untuk mempertahankan lingkungan hidup mereka juga terancam.

Dari sudut pandang HAM, negara berkewajiban melindungi para pejuang lingkungan seperti Ilham dan Taufik yang berjuang demi kepentingan umum dan keberlanjutan lingkungan hidup. Perlindungan ini meliputi jaminan atas hak-hak dasar mereka selama proses hukum, termasuk akses terhadap pendampingan hukum, perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan buruk, serta kebebasan untuk menyuarakan aspirasi secara damai tanpa takut akan represi. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya negara untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan, agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap mereka yang memperjuangkan kelestarian alam demi masa depan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

C. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Pejuang Lingkungan dalam Konteks *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Islam merupakan agama yang sangat peduli terhadap lingkungan. Banyak ayat-ayat dalam al-Qur'an maupun hadis yang menyinggung tentang aspek lingkungan. Oleh sebab itu, menurut Yūsuf al-Qarḍāwy, fikih lingkungan perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya menjaga kelestarian kehidupan di bumi ini. Fikih lingkungan pada dasarnya mengajarkan bagaimana manusia dapat hidup berdampingan dan bersikap

terhadap lingkungan sesuai dengan ketentuan syariat.⁶⁵ Ajaran-ajaran tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kompilasi hukum yang berkaitan dengan fikih lingkungan.

Fiqh al-bī'ah berusaha meningkatkan kesadaran umat beriman bahwa masalah lingkungan hidup tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab manusia, yang merupakan amanah untuk melindungi dan merawat alam. Sebagai orang yang beriman, manusia dituntut untuk mengaktualisasikan keimanannya dengan meyakini bahwa menjaga, menyelamatkan, dan melestarikan lingkungan hidup adalah bagian integral dari iman itu sendiri.⁶⁶

Para ulama sepakat bahwa inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah untuk mendatangkan manfaat dan menolak kerugian, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.⁶⁷ Yūsuf al-Qarḍāwy menyatakan bahwa menjaga kelestarian alam dan lingkungan merupakan salah satu wujud penerapan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hal ini karena manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan yang menjadi tempat hidupnya. Oleh sebab itu, menjaga keberadaan dan kemaslahatan lingkungan berarti juga menjaga

⁶⁵ Yūsuf Al-Qarḍāwy, *Ri'āyat al-Bi'ah fi Syariah al-Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002) hlm. h. 18

⁶⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hlm 162.

⁶⁷ Muhammad Fauzudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012), hlm 105.

kemaslahatan manusia. Yūsuf al-Qardāwy menyebut konsep ini dengan istilah *hifz al-bī'ah* dan *ri'āyah al-bī'ah*.⁶⁸

Al-Syatibi membagi tujuan kemaslahatan menjadi dua aspek sudut pandang, kedua aspek sudut pandang tersebut adalah:

- a. Maqāṣid al-syari' (Tujuan Tuhan)
- b. Maqāṣid al-mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Al-Syatibi juga menjelaskan secara rinci tentang metode pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*, yang pada dasarnya dapat diringkas sebagai berikut: Pertama, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dibedakan dengan perintah dan larangan Allah yang jelas, keduanya menunjukkan kehendak Allah. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki Tuhan adalah untuk mematuhi perintah dan menahan diri dari larangan-Nya.⁶⁹

Kedua, *maqāṣid al-syarī'ah* diketahui melalui *illat* larangan dan perintah, mengapa suatu perbuatan disyariatkan dan mengapa perbuatan yang lain dilarang, '*illat* harus diketahui dengan cara-cara yang dikenal dalam literatur usul *al-fiqh*, jika '*illat* tersebut dijelaskan secara eksplisit maka *Maqāṣid al-syariah* harus ditetapkan berdasar '*illat* tersebut, dan jika tidak diberitahukan maka haruslah tawaqquf (diam) dengan dua sikap,

⁶⁸ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, Dan Implementasi di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm 166.

⁶⁹ Asafri Jaya Basri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 72.

yaitu tidak melanggar ketentuan hukum nas dan tidak menyatakan sesuatu sebagai *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap perintah dan larangan.

Ketiga, tujuan syari'at terbagi menjadi tujuan primer dan tujuan sekunder, dimana tujuan primer dapat diidentifikasi dengan menggeneralisasikan tujuan sekunder. Tujuan sekunder adalah sarana untuk menentukan tujuan utama, yang bersifat religius dan bersifat keteraturan sosial. Dalam ibadah, tujuan sekunder jelas dan mudah dipahami oleh pikiran.

Aspek utama dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah pemberlakuan syariah oleh Allah, tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini harus diwujudkan dan dijaga. Menurut As-Syatibi ada lima pokok unsur di antaranya menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) yakni lima kemaslahatan dasar yang menjadi pondasi tegaknya kehidupan umat manusia.

Menurut Yusuf al-Qardāwy, menjaga lingkungan hidup (*hifz al-bī'ah*) sama pentingnya dengan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Alasan rasionalnya adalah jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusak, maka keberadaan manusia dalam lingkungan juga akan terancam.⁷⁰

⁷⁰ Yūsuf Al-Qardāwy, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakim Shah (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 46.

Dalam bukunya *Ri'āyah al-Bī'ah fi Sharā'ah al-Islām*, Yūsuf al-Qarḍāwy menjelaskan bahwasanya ketersediaan lingkungan hidup yang baik sangat menentukan terciptanya keseimbangan alam. Oleh sebab itu, manusia harus menerapkan prinsip-prinsip agama dalam sikap dan perilaku terhadap alam agar kelestarian dan ketersediaan sumber daya alam dapat terus terjaga dengan baik.

Selanjutnya, ia menggunakan beberapa istilah untuk menghubungkan ekologi dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, yaitu::

Pertama, perusakan alam termasuk pelanggaran terhadap perintah Allah untuk membangun, merawat, dan melindungi bumi. Menjaga agama tidak akan lengkap jika alam yang menjadi tempat kehidupan mengalami kerusakan. Lebih jauh, Yūsuf al-Qarḍāwy menggolongkan pelaku perusakan alam sebagai *ahl al-Thugyan* (orang-orang zalim) yang akan menghadapi ancaman siksa di akhirat.

Kedua, *hifz al-nafs* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga jiwa). Di era modern saat ini, kerusakan lingkungan mengancam kelangsungan hidup manusia. Pencemaran air, limbah pabrik, dan polusi dapat menimbulkan berbagai penyakit pada manusia. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, kualitas hidup manusia di masa depan akan menurun. Padahal, Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kelangsungan hidup manusia.

Ketiga, *hifz al-nasl* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga keturunan). Menurut Yūsuf al-Qardāwy, kerusakan lingkungan hidup akan membahayakan kehidupan generasi yang akan datang. Apa yang terjadi di masa lalu, sekarang, dan masa depan saling berkaitan erat. Masa depan termasuk hasil dari kondisi masa kini, dan masa kini dipengaruhi oleh masa lalu. Ia menegaskan bahwasanya mendidik anak serta memastikan perkembangan dan pertumbuhannya adalah tanggung jawab orang tua, sama halnya dengan menjaga keselamatan anak dari lingkungan sekitarnya. Orang tua harus menyediakan lingkungan yang baik untuk anak-anak mereka, sebagaimana mereka sendiri pernah merasakan lingkungan yang dirawat oleh orang tua mereka sebelumnya.

Keempat, *hifz al-'aql* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga akal). Akal merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi setiap manusia dan menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Dalam hukum Islam, seseorang yang tidak berakal tidak dikenai suatu hukum. Menurut Yūsuf al-Qardāwy, *hifz al-bī'ah* dalam pengertian umum menuntut seseorang untuk menjaga keseluruhan kondisi manusia, baik secara *zahir* (jasad) maupun batin (akal). Menjaga manusia hanya dari aspek fisik tanpa memperhatikan akalnya adalah hal yang sia-sia.

Kelima, *hifz al-māl* (menjaga lingkungan merupakan bagian dari menjaga harta). Yūsuf al-Qardāwy menegaskan bahwasanya istilah *al-māl* tidak hanya merujuk pada emas, perak, dan barang berharga lainnya seperti yang sering dipahami sebagian orang. Makna *al-māl* (harta) sangat luas,

mencakup segala sesuatu yang bernilai bagi manusia dan mampu menjamin kelangsungan hidupnya. Oleh sebab itu, bumi yang kita pijak termasuk dalam kategori harta. Pohon, hewan ternak, air, tempat tinggal, rumput, sungai, dan elemen-elemen lain yang terkait dengan lingkungan hidup juga termasuk harta dalam pengertian yang luas tersebut.

Kemudian, pejuang lingkungan memiliki kaitan erat dengan konsep *hifz al-bī'ah* dalam Islam, yaitu menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Seperti penjelasan di atas yaitu menjaga lingkungan (*hifz al-bī'ah*) setara pentingnya dengan menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta, yang semuanya termasuk dalam *kulliyat al-khams*, lima pilar utama *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, aktivitas pejuang lingkungan dalam mencegah kerusakan alam, menjaga keseimbangan ekosistem, serta melestarikan sumber daya alam termasuk implementasi nyata dari prinsip-prinsip *hifz al-bī'ah* yang berlandaskan pada nilai-nilai kemaslahatan, tanggung jawab, dan keadilan. Upaya mereka tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial, karena pelestarian lingkungan berdampak langsung pada terjaganya kualitas hidup manusia dan keberlanjutan generasi berikutnya sesuai dengan ajaran Islam.

Kriminalisasi yang dialami Ilham Mahmudi dan Taufik di Kwala Langkat berlawanan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya tujuan menjaga lingkungan hidup (*hifz al-bī'ah*). Ilham dan Taufik sebagai pejuang lingkungan berusaha melindungi hutan mangrove yang berfungsi penting

dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah abrasi, dan melindungi keberlangsungan hidup masyarakat desa dari ancaman tenggelam akibat perambahan hutan untuk perkebunan sawit.

Namun, mereka justru menghadapi proses hukum dan vonis bersalah atas tuduhan yang dianggap tidak adil, sementara pelaku merusak hutan yang sesungguhnya belum ditindak tegas. Situasi ini menunjukkan kegagalan sistem hukum dalam memenuhi *maqāṣid al-syarī'ah* yang menuntut perlindungan terhadap lingkungan sebagai bagian dari pemeliharaan kehidupan dan kesejahteraan umat manusia. Kriminalisasi tersebut bertentangan dengan *hifz al-bī'ah* karena merugikan masyarakat yang berupaya menjaga kelestarian alam dan mengancam hak mereka atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Perlakuan hukum yang tidak proporsional terhadap Ilham dan Taufik mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekologi di tengah upaya perlindungan lingkungan hidup di Kwala Langkat.

Kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan termasuk ancaman nyata yang tidak hanya menghambat upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip *hifz al-bī'ah* dalam Islam, yaitu menjaga dan melindungi lingkungan sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Ketika pejuang lingkungan dikriminalisasi, mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah kerusakan alam justru menjadi korban penindasan, sehingga tujuan menjaga kemaslahatan dan keberlanjutan

lingkungan tidak tercapai. Fenomena ini juga menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan terhadap hak-hak warga atas lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai prinsip perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dan merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb yang menyatakan Ilham dan Taufik melanggar Pasal 170 KUHP karena merobohkan gubuk memang benar secara hukum. Namun, pandangan hakim dalam kasus ini kurang tepat karena tidak mempertimbangkan alasan mereka, yakni melaporkan aktor perambahan yang tidak mendapatkan respons dari aparat penegak hukum. Dengan demikian, pertimbangan hakim kurang tepat jika mengabaikan konteks dan sebab tindakan tersebut. Menurut teori Lawrence M. Friedman, hal ini menunjukkan kegagalan struktur, substansi, dan budaya hukum karena tekanan politik ekonomi dan minimnya perlindungan kepentingan publik, yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
2. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari HAM, sehingga perjuangan menjaga lingkungan merupakan pembelaan HAM. Negara wajib melindungi pembela lingkungan dari ancaman, diskriminasi, dan kriminalisasi serta memberikan ruang partisipasi yang bebas diskriminasi sesuai UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Deklarasi PBB 1998. Namun, perlindungan ini belum menyeluruh, terutama terhadap mekanisme pengawasan dan pemulihan korban, seperti dalam kasus Taufik dan Ilham. Kriminalisasi pejuang lingkungan melanggar hak atas perlindungan hukum, kebebasan berekspresi, dan membela lingkungan tanpa intimidasi.

3. Pandangan hukum Islam menempatkan pejuang lingkungan sebagai pelaku yang menjalankan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya menjaga lingkungan hidup (*hifdh al-bī'ah*) yang merupakan bagian dari lima pilar *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu menjaga jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Aktivitas mereka merupakan tanggung jawab moral dan spiritual untuk kemaslahatan umat dan keberlanjutan hidup. Kriminalisasi terhadap pejuang seperti Ilham dan Taufik bertentangan dengan prinsip ini karena menghambat perlindungan lingkungan dan keadilan sosial-ekologis. Oleh karena itu, hukum Islam memandang mereka sebagai penjaga amanah Allah yang harus dihormati dan dilindungi, bukan dikriminalisasi.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam memahami serta melaksanakan Pasal 66 Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara efektif, termasuk dengan adanya peraturan pelaksana dan pedoman internal yang konsisten di kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan lainnya.

2. Perlindungan hukum terhadap pejuang lingkungan di Indonesia perlu diperkuat melalui beberapa langkah konkret.
 - a. Pertama, perlu adanya reformulasi dan penguatan regulasi pelaksanaan Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, agar memiliki daya paksa yang lebih efektif dalam mencegah kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan. Regulasi turunan yang lebih rinci dan implementatif sangat diperlukan, mengingat fakta bahwa meskipun telah ada kebijakan *Anti-SLAPP*, masih banyak kasus kriminalisasi yang terjadi akibat lemahnya pemahaman dan harmonisasi di antara aparat penegak hukum.
 - b. Kedua, peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus mengenai isu-isu lingkungan dan *Anti-SLAPP* sangat penting, agar mereka mampu menegakkan hukum secara independen dan objektif tanpa intervensi dari pihak berkepentingan, khususnya korporasi yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik.
 - c. Ketiga, sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan harus

terus dilakukan untuk memperkuat budaya hukum yang menghormati hak lingkungan sebagai hak asasi manusia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Terjemahan Abdullah Hakim Shah. Jakarta; Pustaka Al-Kautsar: 2001.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Ri'āyat al-Bi'ahfī fī Syariah al-Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014.
- Basri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Juridiksi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Faiz,Muhammad Fauzinudin. *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012.
- Friedman, Lawrence M. *America Law An Introduction*, Terjemahan: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa, 1998.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: a Social Science Perspective* Russel Sage Foundation,1977.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka, 1989.
- Mansyuri dkk. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Rafika Aditama, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur Indonesia, 2021.
- Sodikin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, Dan Implementasi di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah,2006.

Yusran, Akhmadi. *Ham, Lingkungan, dan Pemerintah Daerah (Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konservasi Sumber Daya Alam Oleh Pemerintah Daerah)*. Wonogiri: Bratagama Publisher, 2021.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.

B. Skripsi

Alamdari, Gress Ayu. Penegakan Hukum Prinsip Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) Terhadap Masyarakat Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Skripsi*. Bandung, Universitas Pasundan, 2024.

Erlitha, Maulidya. Tinjauan Hukum Terhadap Implementasi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait Konsep Anti-SLAPP di Indonesia. *Skripsi*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019.

Hanifah, Inne Nur. Implementasi Anti Slaap dalam Pertimbangan Hakim untuk Kasus Lingkungan di Karimunjawa (Studi Putusan nomor 14/pid.sus/2024/PN.JPa dan Putusan nomor 374/Pid.Sus/2024/PT.SMG) Prespektif Keadilan Ekologi".*Skripsi*.Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto,2025.

Sidiq, Ghofar. Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam.*Skripsi*.Surabaya:Universitas Airlangga, 2014.

C. Jurnal

Arifin, Ahmad. "Efektivitas Hukum Pemberlakuan Hak Imunitas bagi Pejuang Lingkungan di Indonesia", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2024, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/446/467>.

Harahap, Irawan. "Perkembangan Pengaturan Anti-Slapp di Bidang Lingkungan Hidup Menurut Hukum Indonesia", *Jurnal Jotika Research in Business Law* Vol. 2, No. 2, Juli 2023, <https://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/download/96/82>.

Hernanda, Dhicha Ayudiah. "Problematika Hukum Pejuang Lingkungan Hidup dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Novum : Jurnal Hukum*, 2022, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/37996/33637>.

Indrawati, Nani. "Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Media Iuris* Vol. 5 No. 1, Februari 2022, <https://ejournal.unair.ac.id/MI/article/view/33052/pdf>.

Mustakim, Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Analisis Surat Al-A'raf Ayat 56-58 Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab), *JIE : Journal of Islamic Education*, <https://ejournal.stitmuhbangil.ac.id/index.php/jie/article/view/42/21>.

Sebastian, Naufal. "Implementasi Anti-Slapp (Strategic Lawsuit Action Against Public Participation) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup", *Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2023, <https://ejournal.baleliterasi.org/index.php/kreasi/article/view/512>

Setiawan, Harry. Perlindungan Hukum Terhadap Pejuang Lingkungan Hidup Yang Dijamin Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum,2021, <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/11153/7000>.

Silalahi, Ryan Abraham. “Menyoal Konsep Anti-Slapp Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Pembela Hak Asasi Manusia”, Jurnal Dharma Agung, 2025, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/5703>.

D. Website

Daulay, Abdul Rahim. "Senior di Human Rights Watc Soroti Polisi Tangkap Penjaga Hutan Lindung di Langkat", Detaksumut.id,2024,<https://sumut.pikiran-rakyat.com/hukum/pr-3387999068/senior-di-human-rights-watc-soroti-polisi-tangkap-penjaga-hutan-lindung-di-langkat?page=all>, diakses pada 22 Maret 2025 pukul 11.30 WIB. WIB.

Karokaro, Ayat S. “Jaga Hutan Mangrove Tak jadi Sawit, Ilham Ditangkap Polisi”, Mongabay: Situs Berita Lingkungan, 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/05/08/jaga-hutan-mangrove-tak-jadi-sawit-ilham-ditangkap-polisi/>, diakses pada 16 Januari 2025 pukul 11.11

Karokaro, Ayat S. Tolak Hutan Mangrove jadi Sawit, PN Stabat Vonis Ilham dan Taufik Bersalah, Mongabay: Situs Berita Lingkungan, 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/09/12/tolak-hutan-mangrove-jadi-sawit-pn-stabat-vonis-ilham-dan-taufik-bersalah/>, diakses pada 11 Januari 2025 pukul 21.00 WIB

Prasaja, Galih. “Suara Rakyat Kwala Langkat Menggema: Bebaskan Ilham Mahmudi, Sang Penjaga Hutan dari Cengkeraman Mafia!”, Geograph:2024,<https://geograph.id/uara-rakyat-kwala-langkat-menggema-bebaskan-ilham-mahmudi-sang-penjaga-hutan-dari-cengkeraman-mafia/>, diakses pada 13 Januari 2025 Pukul 14.00 WIB

Ramadhan, Adhitya. “Mengapa Pejuang Lingkungan Perlu Dilindungi?”, Kompas: 2024,<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/09/27/pejuang-lingkungan>, diakses pada 12 Januari 2025 Pukul 21.56 WIB

Tim Penulis, “Aksi Tanggap: Dua Nelayan Diadili Setelah Menolak Perambahan Hutan”, Amnesty International Indonesia, 2024, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/aksi-tanggap/aksi-tanggap-dua-nelayan-diadili-setelah-menolak-perambahan-hutan/07/2024/>, diakses pada 11 Januari 2025 pukul 22.19 WIB

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup

Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb





LAMPPIRAN-LAMPPIRAN



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ilham Mahmudi Alias ILL;
 2. Tempat lahir : Kwala Langkat;
 3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/18 September 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dsn II Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Ilham Mahmudi Alias ILL ditangkap pada tanggal 19 April 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Taufik Als Ofit;
2. Tempat lahir : Kwala langkat;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/13 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Kwala Langkat Kec. Tanjung Pura Kab.Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Taufik als Ofit tidak ditahan;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum yaitu Hukba n Sitorus SH & Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjung Pura Gang Dharma Nomor 50 Pangkalan Brandan Kecamatan Babalan Kabupaten Langka t, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. ILHAM MAHMUDI ALS ILL dan Terdakwa II. TAUFIK ALS OFIT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ILHAM MAHMUDI Alias ILL selama 10(sepuluh) bulan penjara dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Terdakwa II. TAUFIK Als OFIT selama 10(sepuluh) Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seutas tali tambang warna hijau sepanjang kurang lebih 8,23 meter.
 - Seutas tali tambang warna putih sepanjang kurang lebih 6,5 meter.
 - Seutas tali tambang warna hijau sepanjang kurang lebih 3,,90 meter.
 - Seutas tali tambang warna hijau sepanjang lurang lebih 4,50 meter.
 - Satu buah linggis terbuat dari besi.
 - Satu buah dodos bergagangkan besi.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Satu buah USB 3.0 Toshiba 2 GB berisikan Vidio durasi 00;7 detik, Durasi 00;6 detik, dan Durasi 34 detik.
 - Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdawa Ilham Mahmudi Alias ILL dan Taufik Alias Ofit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdawa Ilham Mahmudi Alias ILL dan Taufik Alias Ofit tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

3. Membebaskan Terdawa Ilham Mahmudi Alias ILL dan Taufik Alias Ofit dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdawa Ilham Mahmudi Alias ILL dan Taufik Alias Ofit;
5. Memerintahkan agar Terdawa Ilham Mahmudi Alias ILL dan Taufik Alias Ofit dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan jawabannya secara tertulis pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I ILHAM MAHMUDI ALS ILL dan Terdakwa II TAUFIK ALS OFIT pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun bulan Maret Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 15.00 WIB di di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, saat Saksi PARDI yang merupakan pekerja dari Saksi SUPARMAN sedang berada di lokasi lahan milik Saksi SUPARMAN tepatnya 50 (lima) puluh meter dari "rumah pekerja" (selanjutnya disebut barak) milik Saksi SUPARMAN yang tidak ada pembatas dan dapat dilalui oleh orang, datang beberapa Masyarakat diantaranya Terdakwa ILHAM MAHMUDI Alias ILL dan Terdakwa TAUFIK Als OFIT ke "barak" bermaksud untuk menghalau atas isu yang beredar dalam masyarakat mengenai pemilik barak tersebut telah melakukan kegiatan yang merusak hutan bakau dengan menggunakan alat berat.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu sesampainya Para Terdakwa dan beberapa masyarakat di barak tersebut timbul keramaian kemudian tidak lama dari keramaian tersebut terdapat keriuhan, dimana beberapa masyarakat termasuk para Terdakwa terpicu emosinya lalu secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit bangunan “barak” tersebut dengan cara :

- a. Memukul-mukul, mencongkel-congkel, melempar dinding rumah dengan alat berupa broti dan besi sehingga dinding rumah menjadi hancur;
- b. Mengikat tali ke sebuah tiang yang ada di rumah tersebut kemudian bersama menarik tali tersebut sehingga dinding dan atap rumah roboh;
- c. Setelah dinding dan atap rumah roboh, Masyarakat dan para Terdakwa bersama-sama melempar dan memukul-mukul atap/seng rumah tersebut.

Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi korban SUPARMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Terdakwa I ILHAM MAHMUDI ALS ILL dan Terdakwa II TAUFIK ALS OFIT diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ILHAM MAHMUDI ALS ILL dan Terdakwa II TAUFIK ALS OFIT pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun bulan Maret Tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 15.00 WIB di di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, saat Saksi PARDI yang merupakan pekerja dari Saksi SUPARMAN sedang berada di lokasi lahan milik Saksi SUPARMAN tepatnya 50 (lima) puluh meter dari “rumah pekerja” (selanjutnya disebut barak) milik Saksi SUPARMAN, datang beberapa Masyarakat diantaranya Terdakwa ILHAM MAHMUDI Alias ILL dan Terdakwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK ALS OFIT ke “barak” bermaksud untuk menghalau atas isu yang beredar dalam masyarakat mengenai pemilik barak tersebut telah melakukan kegiatan yang merusak hutan bakau dengan menggunakan alat berat.

Lalu sesampainya Para Terdakwa dan beberapa masyarakat di barak tersebut menimbulkan keramaian kemudian tidak lama dari keramaian tersebut beberapa masyarakat termasuk para Terdakwa terpicu emosinya lalu secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan perusakan terhadap 1 (satu) unit bangunan “barak” tersebut dengan cara :

- a. Memukul-mukul, mencongkel-congkel, melempar dinding rumah dengan alat berupa broti dan besi sehingga dinding rumah menjadi hancur;
- b. Mengikat tali ke sebuah tiang yang ada di rumah tersebut kemudian bersama menarik tali tersebut sehingga dinding dan atap rumah roboh;
- c. Setelah dinding dan atap rumah roboh, Masyarakat dan para Terdakwa bersama-sama melempar dan memukul-mukul atap/seng rumah Tersebut.

Akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi korban SUPARMAN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ILHAM MAHMUDI ALS ILL dan Terdakwa II TAUFIK ALS OFIT diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb tanggal 30 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb atas nama Terdakwa I. Ilham Mahmudi Alias Ill dan Terdakwa II. Taufik Als Ofit tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah pengrusakan;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut, karena berdasarkan Laporan dari saksi Bahrum Jaya Pelawi bahwa Para Terdakwa dan kawan kawannya menyerang rumah Saksi;
- Bahwa dimana Saksi mempunyai lahan di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektar dan diatas lahan tersebut Saksi jadikan sebagai tanaman sawit dan tambak udang, yang mana tambak udang tersebut sekarang sudah tidak aktif lagi, lalu lahan tersebut Saksi memberikan kuasa kepada saudara Bahrum Jaya Pelawi untuk mengurus segala aset aset dan dia Saksi anggap sebagai keluarga Saksi sehingga segala apapun yang terjadi Saksi sudah menguasai kepada Bahrum Jaya pelawi tersebut sehingga terjadinya pengrusakan diatas lahan Saksi tersebut Saksi sudah menyerahkannya kepada Beliau;
- Bahwa ada rumah diatas lahan tersebut untuk pegawai yang jaga lahan tersebut dan Saksi bangun diatas lahan Saksi tersebut yaitu barak ukuran 10x 20;
- Bahwa rumah tersebut semi permanen Saksi bangun setengah beton, papan dan atapnya seng dan Saksi sekat sekat menjadi 4 (empat) rumah;
- Bahwa lahan tersebut Saksi beli ditahun 1997 lalu Saksi mengelolanya tanami sawit dan sebagian jadi tambak udang;
- Bahwa yang mana saat itu hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib Bahrum Jaya Pelawi datang kerumah Saksi dan memberitahukan tentang peristiwa yang terjadi di Barak sambil menunjukkan foto dan vidio pengrusakan rumah Saksi tersebut sehingga Saksi memerintahkan Bahrum Jaya Pelawi untuk membuat laporan kepolisi;
- Bahwa Saudara Bahrum jaya Pelawi tidak melihat kejadian pengrusakan barak tersebut namun dia diberitahu oleh saudara Pardi pekerja dikebun Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pergi melihat lahan yang dirusaki tersebut namun Bahrum Jaya Pelawi yang pergi melihatnya karena pada saat itu Saksi sedang sakit;
- Bahwa Saksi bangun barak tersebut ditahun 1997 dan peruntukannya Saksi bangun adalah untuk tempat tinggal pekerja Saksi yang dikebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merusak barak tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi akibat peristiwa ini sekitar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang bangun rumah tersebut adalah Saksi;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan Saksi peroleh dari Hj Darwis ditahun 1997 di Kuala Langkat dan dasarnya adalah sertifikat camat;
 - Bahwa Saksi tidak ada masalah selama ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau lahan Saksi itu hutan lindung;
 - Bahwa Saksi tidak pernah lihat peta bahwa lahan Saksi tersebut masuk kawasan hutan lindung;
 - Bahwa luas seluruhnya lahan Saksi ada 100 (seratus) Hektar dan sekarang menjadi 30 (tiga puluh) Hakter, sebagian sudah Saksi jual;
 - Bahwa lahan yang 30 (tiga puluh) hakter tersebut sudah termasuk tambak udang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui semua keterangan Saksi tersebut;
2. Bahrum Jaya Pelawi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah pengrusakan;
 - Bahwa yang mana saat itu Saksi dihubungi oleh saudara Pardi melalui telepon di hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB karena Saksi pada saat itu berada di Binjai lalu dia mnengatakan bahwa Terdakwa Ilham Mahmudi dan kawan kawan telah merusak dan menghancurkan dan merobohkan rumah yang ditematinya yang berada di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat,lalu Saksi memberitahukan kepada Suparman pemilik lahan tersebut lalu Pak Suparman memberi kuasa kepada Saksi untuk melaporkan kepihak yang berwajib;
 - Bahwa lahan tersebut dikelola sejak tahun 2023;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pakai apa dirubuhkan rumah tersebut namun Saksi lihat dari foto foto dan dari Medsos Face book baru keesokan harinya baru Saksi melihat rumah tersebut sudah dirobohkan;
 - Bahwa Saksi tidak ada jumpa dengan Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai pengrusakan rumah tersebut dari Saudara Pardi baru keesokan harinya Saksi melihat ke lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi melaporkan Para Terdakwa berdasarkan laporan dari Pardi dan vidio vidio yang dikirimkan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah bermasalah di Polda masalah alat berat;
 - Bahwa tujuan alat berat dimasukkan kelahan adalah untuk membersihkan semak belukar yang tumbuh ditambak tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yakni Para Terdakwa tidak mengetahui kejadian tersebut karena Para Terdakwa pada saat itu tidur dirumah;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PARDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah pengrusakan;
- Bahwa Saksi bekerja mengurus lahan milik Suparman yang berada di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dari tahun 1997 sampai dengan sekarang dan saudara Bahruni Jaya Pelawi yang menjadi penerima kuasa penuh atas pengelolaan lahan / aset milik Suparman tersebut sehingga pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB telah terjadi pengrusakan rumah yang Saksi tempati dimana pada saat itu Saksi berada dilahan tersebut sedang bekerja dengan jarak 50 (lima puluh) meter dari rumah tersebut sehingga Saksi menghindari pengrusakan rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Ilham dan teman temannya mendatangi Saksi dan beberapa orang sekitar 12 (dua belas) orang datang serta membawa peralatan dan memukuli barak dan sebagian menghancurkannya serta ditarik pakai tali sehingga merubuhkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa Ilham tersebut malah Terdakwa Ilham ada memakai/ mengelola kolam milik Suparman sampai sekarang dan tidak ada bayar sewa apapun, dan kejadian tersebutpun tiba tiba sehingga barang barang milik Saksi tidak ada yang bisa terselamatkan;
- Bahwa setelah rubuh rumah tersebut Saksi tidak ada lagi jumpa dengan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal dibarak tersebut sendirian dan Saksi tinggal disitu sejak tahun 1997;
- Bahwa selama ini tidak ada peringatan bahwa dikawasan itu adalah kawasan hutan lindung;
- Bahwa seminggu beco ditangkap baru rumah dirubuhkan;
- Bahwa Saksi lihat jelas Terdakwa menarik narik pakai tali merubuhkan rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang bangun barak tersebut adalah saudara Suparman dan selain rumah barak ada juga pondok pondok yang dibangunnya;
- Bahwa yang Saksi lihat yang datang merubuhkan barak tersebut ada sekitar 12 (dua belas) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat saat itu Terdakwa Ilham membawa parang dan Terdakwa opit bawa broti;
- Bahwa Saksi dengan jarak 50 (lima puluh) meter melihat kalau Terdakwa datang dengan kawan kawannya lalu Saksi menghindari dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi lalu Saksi balik lagi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi lihat dengan jelas Terdakwa Ilham dia dibarisan nomor 3 dan Terdakwa opit barisan nomor 5 dari depan menarik dan meruntuhkan rumah tersebut dan Terdakwa Ilham yang mengkomandoinya Saksi lihat; Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

4. Syahrial Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah pengrusakan;
- Bahwa yang mana saat itu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Saksi ditelepon oleh Saudara pardi dan menyuruh Saksi datang ketempatnya lalu Saksi mendatangi tempatnya tersebut, lalu Saksi masih menyaksikan bahwa barak tersebut masih dipukul pukul dan dirusaki sehingga rumah tersebut rubuh;
- Bahwa saat itu Saksi tidak berani menghalanginya karena mereka ramai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa masalahnya rumah tersebut dirubuhkan;
- Bahwa Saksi ada melihat sekitar 12 (dua belas) orang yang merubuhkan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi lihat Para Terdakwa ada merubuhkan rumah tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa Saksi lihat langsung dan Saksi satu kampung dengan Para Terdakwa tersebut dan Saksi lihat langsung menyaksikan perusakan bahan barak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak mengetahui kejadian tersebut karena Para Terdakwa pada saat itu tidur dirumah;

5. Sarkawi Alias Olo, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait masalah pengrusakan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana saat itu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat Saksi ditelepon oleh Saudar a Pardi dan menyuruh Saksi datang ketempatnya lalu Saksi mendatangi te mpatnya tersebut lalu Saksi masih menyaksikan bahwa barak tersebut ma siah dipukul pukul dan dirusak sehingga rumah tersebut rubuh;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut dirubuhi oleh Para Terdakwa karena Beko Wahidi ditangkap oleh orang Polda;
- Bahwa beko tersebut untuk merehap lahan sawit dan lahan tersebut mau diolah;
- Bahwa Lahan Magrup mau diolah dan dirusak oleh Beko dan setahu Saksi pohon Magrup tidak ada disitu;
- Bahwa yang ditanami dilahan Suparman adalah sawit, pohon jambu;
- Bahwa alat berat ada dilahan tersebut ada selama satu bulan;
- Bahwa sesudah alat berat ditangkap lalu selang satu minggu baru barak diruntuhkan;
- Bahwa Terdakwa Ilham dikampung adalah sebagai Kadus;
- Bahwa barak tersebut bisa dilalui oleh Masyarakat dan jarak keperkampungan hanya 500 (lima ratus) meter saja;
- Bahwa betul tali untuk ditarik meruntuhkan barak tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa Saksi lihat langsung dan Saksi satu kampung dengan Para Terdakwa tersebut dan Saksi lihat langsung menyaksikan perubahan barak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada melihat Saksi;

6. ASHVAN,SH, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa namun Terdakwa pernah menjadi kepala Dusun di Kwala langkat;
- Bahwa Saksi bertugas dikantor Camat Tanjung Pura sebagai kepala komunitas;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan dipenyidik dan saat itu penyidik menanyakan tentang surat camat yang dimiliki oleh Suparman apakah terdaftar atau tidak di kantor Camat;
- Bahwa surat yang ditanyakan tersebut adalah Surat pelepasan hak ganti rugi No 25/V/2000 tanggal 31 Desember 2000 tentang sebidang tanah di Kwala langkat dan luasnya Saksi lupa;
- Bahwa ada terdaftar dibuku register ditahun 2000 bahwa itu adalah milik Suparman;
- Bahwa luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan perkara ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi ada pemetaan kembali tentang pemetaan tora dan disitu ada kerja sama pejabat pemerintah kerja sama dengan Pemerintahan;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan kepada Saksi terkait perkara tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah di surat yang terdaftar di camat tersebut tanah tersebut masuk kawasan hutan atau tidak karena dikepolisian Saksi hanya ditanyakan tentang pelepasan hak ganti rugi dan jual beli;
 - Bahwa Saksi lupa itu surat jual beli dari siapa kepada suparman yang Saksi tahu Suparman yang ganti rugi;
 - Bahwa dasarnya setahu Saksi ada sertifikat;
 - Bahwa di Camat ada register jual beli tanah dan terdaftar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pernahkah beralih surat tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dayan S Manullang,SH, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat at dan tidak ada tekanan;
 - Bahwa saat itu Para Terdakwa ada didampingi Penasihat Hukum;
 - Bahwa saat itu tidak ada paksaan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa tidak ada dilakukan penekanan;
 - Bahwa Saksi tidak ada menyodorkan membuat surat pernyataan terhadap Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Taufik Als Opit tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Ilham menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar karna pada saat pemeriksaan Terdakwa Ilham ada tekanan dan Terdakwa Ilham tidak mau menanda tangani karna belum ada Penasihat Hukum Terdakwa Ilham, lalu Terdakwa Taufik als Opit membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tanta Perangin angin, S.Hut., MSi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menjabat sebagai kepala seksi perlindungan dan pemberdayaan masyarakat di UPTD Kesatuan pengelolaan Hutan (KPH)

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wil Stabat dan tugas Ahli terkait dibidang dengan perlindungan hutan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang undangan;

- Bahwa Pendidikan Ahli yang terakhir S2 tamat tahun 2016, jurusan bisnis di Medan Area dan pendidikan non formal Ahli adalah terakhir kursus/diklat sistim informasi geologis bagi operator dan Formalnya sertifikasi terkait pemetaan;
- Bahwa jenis hutan yang Ahli ketahui adalah hutan Konservasi,Cagar alam, hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi terbatas;
- Bahwa dasar penentuan kawasan hutan di sumatera utara yang berlaku saat ini adalah surat keputusan menteri kehutanan RI No 579/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan sumatera Utara Jo surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan propinsi sumatera utara;
- Bahwa peran masyarakat itu sangat dibutuhkan dan Dinas Saksi kerja sama dengan masyarakat;
- Bahwa Desa kwala langkat masuk wilayah Ahli di situ ada hutan Produksi dan ada hutan lindung;
- Bahwa Ahli tahu yang mana hutan produksi dan mana hutan lindung;
- Bahwa peran masyarakat di desa Kwala Langkat untuk memberikan izin mengelola tanah lahan dan disitu belum ada kerja sama dengan dinas MJO dan apabila ada masyarakat yang mengelola hutan tersebut maka ia harus minta izin dan melaporkan kepada kepala Desa, camat dan perangkat lalu mereka melaporkan ke Dinas maka Dinas melaporkan lalu kita rekom dan lapor ke Mentri maka Mentri lah nanti yang mengeluarkan Izin tersebut;
- Bahwa mekanismenya tidak terdeteksi kalau di Desa Kwala Langkat Ahli tidak tahu namun disebelahnya kwala serapuh ada pernah diberi izin HKN dan Kwala Langkat itu bagian perencanaan yang tahu;
- Bahwa prosedurnya bila masyarakat menemukan pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan undang undang yakni tidak semua berproses hukum namun kami mediasi dulu dan setelah itu tidak berhasil maka masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan atau melaporkan kepenegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat dan apabila sudah ada bangunan disitu maka kami telusuri dulu baru kita telaah baru kami verivikasi baru kami rekom ke dinas kehutanan;
- Bahwa banyak pelepasan hutan ditahun 2021 dan seluruh Kab.Langkat hampir 5000 (lima ribu) hektar dan pelepasan dikeluarkan dari kawasan hutan tersebut diberitahu kepihak desa dan itu kewenangan LHKH;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Sistem Cis yakni pemetaan yang ada di sistem informasi yang gratis di aplikasikan yang dikeluarkan LHK dan bisa konek dia apakah ia termasuk kawasan hutan apa;
- Bahwa terkait dengan perkara ini dimana pada saat itu tim Polda meminta Ahli untuk menetapkan apakah lokasi area disitu dan rumah yang ada disitu masuk kawasan hutan lalu setelah kami ke TKP maka kawasan tersebut termasuk kawasan hutan produksi dan masuk di SK 579 tahun 2014 dan jika sudah ada rumah disitu maka kita memfasilitasi mereka jika tidak ada bagaimana bangunan itu dia tidak bisa Ps dan tora;
- Bahwa hutan produksi boleh saja bisa dikuasi namun harus ada izin dan yang tidak boleh adalah hutan konservasi namun harus pencitraan dan izin;
- Bahwa jika sudah ada rumah dan bangunan maka kita harus fasilitasi izin untuk dilegalkan tidak terjadi apa apa seandainya tidak ada apa apa maka ia tetap HPS atau Tora kalau Tora tersebut jelas dia fasilitasnya;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Terdakwa belum pernah melaporkan ke instansi Ahli;
- Bahwa yang kami gunakan caranya adalah kita menggunakan GPS dan pakai Drone lalu kita masukkan ke aplikasi CIS;
- Bahwa kalau dia terkait pemutihan ALP itu kewenangan LHK;
- Bahwa kawasan hutan di Kwala Serapuh dari Kwala langkat, yang mana itu bukan kawasan hutan dan jauh dari pinggiran pantai tetapi kami berpacu ke perma bahwa itu kawasan hutan produksi;
- Bahwa kalau ada pelanggaran dikawasan hutan, yang dilakukan oleh Ahli sebagai Dinas kehutanan yakni kalau itu harus diajukan dan dilegalkan dan kita harus fasilita supaya tidak terjadi proses hukum itu makanya kita fasilitasi dan dimana mereka tidak mampu;
- Bahwa kita tetap di BPKL Pelepasan kawasan hutan berdasarkan 579 dan disitu ada Tora dan disitu ada pemutihan lagi terkait dengan pengukuhan kita hanya mengajar kepada Peta dan pelepasan kawasan hutan dan masalah penangkapan Beco tersebut adalah masih kawasan hutan;

Bahwa terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui terhadap keterangan Ahli tersebut;

2. Prof.Dr Maidin Gultom,SH.M.Hum, berjanji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas Fakultas Hukum Univertas Katolik santo Thomas di Medan dan Ahli menjabat sebagai Rektor Univertas Katolik santo Thomas di Medan dan Ahli telah beberapa kali memberikan keterangan ahli yang diminta baik oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan yang penelitiannya berkaitan dengan ilmu

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb



hukum pidana lebih dari 130 kali memberi keterangan antara lain perkara Pemalsuan surat dan penipuan, perkara penggelapan, tindak pidana penghinaan, Pengeroyokan, kekerasan seksual, perkara tindak pidana ITE, tindak pidana perjudian baik formal maupun non formil;

- Bahwa Pasal 170 KUHP menentukan : Barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana paling lama 5 tahun 6 bulan, jika menghancurkan barang diancam dengan pidana 7 tahun, jika kekerasan dengan luka berat diancam dengan pidana 9 tahun, dan jika perbuatan maut atau meninggal diancam dengan pidana 12 tahun penjara;
- Bahwa yang dimaksud didepan umum artinya ditempat semua orang dapat melihat, sedangkan ditempat khusus maksudnya tidak semua orang dapat melihat atau mengecek;
- Bahwa tugas dan fungsi masyarakat hanya sebagai mengawasi dan melaporkan tidak untuk main hakim sendiri;
- Bahwa tugas masyarakat bila terjadi pelanggaran hukum adalah melaporkan kepada aparat penegak hukum bukan melakukan tindakan main hakim sendiri;

Bahwa terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan Ahli yang telah di dengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dr T Riza Zarzani, SH.MH, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pertama dipasal 170 ayat (1) KUHP ada 5 (lima) unsur unsur untuk bisa dilakukan 1. Barang siapa yaitu pelakunya 2. Unsur secara terang terangan atau terbuka dimana perbuatan tersebut yang dilakukan ditempat terbuka /Umum dimana disaksikan oleh masyarakat umum dan kalau tempat yang tersembunyi atau hutan lindung itu tempat yang tersembunyi itu tidak termasuk secara terang terangan;
- Bahwa kalau didalam hutan lindung arti secara terang terangan itu termasuk tersembunyi tidak memenuhi unsur tersebut;
- Bahwa kalau dalam hukum pidana seseorang itu apabila unsur unsur dalam pasal itu sudah terpenuhi uraian yg ada tidak terpenuhi secara pidana;
- Bahwa pendapat ahli Van degleh pendapat yang secara terang terangan dapat dilihat oleh publik dan tindakan tidak dapat dilihat tempat umum seperti demonstrasi tempat orang melihat tempat umum dan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb



menurut R Susilo secara terang terangan tersebut dimuka umum yang dimaksud muka umum tempat orang melihat dan menurut Bintang Sianturi secara terang terangan tersebut secara terbuka ditempat umum yaitu ditempat umum tidak dipersoalkan;

- Bahwa Ahli tidak paham terkait masalah ini;
- Bahwa kalau aksesnya terbatas hanya satu tujuan tertentu itu secara terang terangan;
- Bahwa kalau dalam kasus ini kalau perbuatan perbuatan yang terbuka termasuk terang terangan;
- Bahwa kalau pasal 170 kejahatan sesuatu barang itu diuji kepemilikannya sedangkan pasal 406 yaitu munculnya kepemilikan orang lain unsur orang lain kepemilikannya harus dikaji kebenarannya;
- Bahwa pasal 406 itu bisa bergerak dan bisa tidak bergerak dan harus ada wujudnya;
- Bahwa main hakim sendiri bisa dipidana;

Bahwa terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

2. Dr Elviridi,S.Pi, M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pasal 170 berdasarkan hakekatnya itu adalah kawasan hutan biasanya kalau pantai itu ada hutannya hutan produksi terbatas bisa dikatakan itu kawasan hutan lindung takutnya jadi itu tidak bisa diperlakukan dalam pasal pasal KHUP yang berwenang untuk kegiatan apapun dikawasan hutan adalah polisi kehutanan gakkum atau LHK setempat dan tidak bisa dilakukan kegiatan atau izin bangunan, penebangan pohon itu tidak dibenarkan karena itu kawasan konservasi Magrum dan tidak boleh dilakukan dan untuk semua kawasan dipinggir pantai tidak boleh dikeluarkan surat oleh pemerintah dan itu adalah UU perbuatan tindak pidana tentang pencegahan pengrusakan hutan .dan pasal 170 itu tidak cocok diterapkan dikawasan hutan;
- Bahwa isi pasal 66 UU No 3 tahun 2009 isinya bahwa memperjuangkan lingkungan hidup supaya lestari lingkungan tidak rusak itu bisa tidak dituntut secara pidana atau perdata;
- Bahwa memperjuangkan lingkungan hidup harus ber etiket baik yang diperjuangkan harus berkordinasi dengan pihak yang berwenang kepada pihak kecamatan dan pihak pihak kehutanan;
- Bahwa materi dalam yang terkandung pasal 66 dalam upaya tersebut ada seseorang yg menghalanginya karena oknum dan mencengah pengrusakan dan melakukan perlawanan dan melaporkannya tidak boleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjuangan lingkungan tidak boleh merusak lingkungan, kalau merusak timbul sebuah ekse tidak bisa dihukum menurut Undang-undang tidak salah ditafsirkan berdasarkan ilmu yang Ahli pelajari;
- Bahwa langkah yang dilakukan Ahli sebagai pejuang lingkungan hidup yakni langkahnya rakyat yang merusak lingkungan hidup harus ada pengajuan dari pihak yang berwajib;

Bahwa terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan kepersidangan terkait dengan pengrusakan masalah barak dimana pada saat itu Terdakwa I ada disitu dan Terdakwa I melarang masyarakat supaya tidak ada terjadi kejadian yang tidak diinginkan karena posisi Terdakwa I sebagai kepala Dusun dikampung tersebut karena Terdakwa I membuat Vidio pada saat itu;
- Bahwa saat itu masyarakat ramai-ramai disitu karena posisi dalam pengerjaan dari Polda lalu masyarakat datang, lalu Terdakwa I mencegah dan Suparti yang jaga barak sedang menjaga sawit lalu masyarakat panggil dia secara baik baik karena dia takut, kemudian masyarakat datang beramai-ramai langsung dia melarikan diri karena dia melarikan diri jadi masyarakat bilang kita hancurkan saja barak itu dimana Terdakwa I takut terlibat makanya Terdakwa I hanya membuat Vidio tersebut;
- Bahwa yang menghancurkan barak tersebut yakni masyarakat ramai-ramai yang menghancurkan barak itu dan secara spontan dengan mengikat dan menarik tali pada barak sehingga baraknya rubuh;
- Bahwa Terdakwa Opit ikut menghancurkan.;
- Bahwa tidak ada izin sewaktu menghancurkan barak tersebut;
- Bahwa yang merusak barak tersebut ada sekitar 15 (lima belas) orang sampai 20 (dua puluh) orang yang merusak barak termasuk Terdakwa II Opit;
- Bahwa Terdakwa I menjadi kadus dikampung tersebut sejak tahun 2016;
- Bahwa saat merusak barak tersebut itu masyarakat beramai-ramai yang sebagian Terdakwa I kenal dan sebagian Terdakwa I tidak kenal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan masyarakat memastikan apakah ada pengerjaan perambahan hutan yang dirambah lalu kami datang untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan atau tidak, kejadian itu 2 (dua) hari sebelum terjadi perusakan kami masyarakat berkumpul didermaga dan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat menyampaikan kepada Terdakwa I sebagai kadus bahwa dibarak tersebut ada kegiatan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I bilang coba kita cek dulu nanti hanya cerita saja Terdakwa I bilang lalu ada warga beberapa orang bilang ada beroperasi exvacator lalu ada beberapa orang melihat kesana dan melihat masih ada kegiatan dibarak lalu malamnya kami musyawarah masyarakat datang kerumah Terdakwa I ada beberapa orang lalu besoknya kami kelokasi untuk memastikan ada kegiatan atau tidak dan kami akan mengusir yang kerja disana namun tidak terkendali lalu Terdakwa I merekam sambil membuat Vidio tersebut;
- Bahwa saat itu berangkatnya dari rumah masing masing dan posisis masyarakat kumpul didermaga sore hari;
- Bahwa tidak ada yang ikut berangkat kelokasi perangkat desa hanya Terdakwa I sebagai kadus yang ikut karena Kades pada saat itu ikut mengeluarkan izin karena pada saat itu masyarakat merasa resah;
- Bahwa saat pemeriksaan dipolisi tidak ada paksaan untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa I didampingi penasihat Hukum;
- Bahwa Terdakwa I ada bawa parang untuk menebas jalan karena kami orang kampung biasanya bawa parang;
- Bahwa saat itu Terdakwa I melarang masyarakat merusak barak tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak ikut merusak barak tersebut dimana pada saat itu posisi Terdakwa I membuat Vidio dan Terdakwa I membuatnya secara spontan;
- Bahwa Terdakwa tidak membantah pada saat diperiksa dipolisi karena Terdakwa I ada tekanan dari kepolisian;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II ikut merusak barak tersebut;
- Bahwa Terdakwa II merusak barak tersebut karena Suparti yang kerja dilahan tersebut itu tempat dia cari makan disitu sementara dilahan tersebut adalah kawasan hutan lindung jadi masyarakat pada saat itu mendatangi penjaga barak tersebut namun mereka melarikan diri;
- Bahwa tidak ada yang punya rencana merusak barak tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Ilham tidak ikut merusak barak tersebut, hanya kami saja;
- Bahwa Terdakwa II tahu itu punya orang lain;
- Bahwa saat pemeriksaan dipolisi tidak ada paksaan untuk memberikan keterangan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II didampingi penasihat Hukum saat itu;
- Bahwa Terdakwa II ada bawa parang untuk menebas jalan karena kami orang kampung biasanya bawa parang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge) yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Khairuddin Yus, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Yang Saksi ketahui asal usul Kwala Langkat tersebut namanya bukan kwala langkat namun ujung Damak dan lahirnya kampung itu tahun 1858 dan sampai sekarang berubah namanya menjadi Kwala Langkat. Lalu dulu pantai semuanya dan sekarang pantai itu sudah habis karena hutan habis dirambah semuanya lalu kami menghalangi penguasa penguasa kepada atasan kami sri kami , kepala Desa dan kami bilang dan kami mohon agar hutan jangan dirambah semuanya lalu atasan kepala desa bilang nanti kami kesitu katanya;
 - Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa Ilham ini sebagai kepala Dusun dikampung itu;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa Terdakwa tersebut ditangkap karena merusak barak dan diruntuhkan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa diruntuh;
 - Bahwa Ali Darus Orang kaya di Tanjung Pura dan mempunyai tanah dikampung itu dan sudah dibeli oleh Suparman;
 - Bahwa Terdakwa Ilham pernah memakai lahan yang dikuasai oleh Suparman;
 - Bahwa yang Saksi tahu dulunya itu Hutan dan tahunya itu hutan setelah dikelola;
 - Bahwa Saksi tidak tahu macam macam hutan;
 - Bahwa sebelumnya lahan itu milik Ali Darus lalu dibeli sama Suparman;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syahrial Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi kelakuan sehari hari para Terdakwa tersebut adalah berkelakuan baik;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap, setahu Saksi karena merusak barak;
- Bahwa selain Kepala Dusun Terdakwa Ilham kerjanya memperhatikan dan mengawasi lingkungan hutan dan menjaga kawasan hutan dimana sering banjir dan kampung tersebut terendam karena hutan hutan dirambah dan ditebangi oleh Penguasa peguasa tersebut lalu Terdakwa Ilham pernah sarankan ke Polda karena ada Exvacator merambah hutan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu setelah dilaporkan oleh Terdakwa lalu beco tersebut sudah ditangkap;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa barak tersebut dirusak namun Saksi dengar dengar berdasarkan laporan bahwa kawasan itu adalah kawasan hutan lindung;
 - Bahwa masyarakat disitu tidak pernah ada musyawarah untuk merusak barak tersebut, namun masyarakat pernah menegur pekerja dilahan itu namun mereka lari dan karena mereka lari maka barak itu dirusak supaya mereka tidak beratifitas lagi;
 - Bahwa setahu Saksi lahan itu sebelumnya buka tambak oleh Suparman;
 - Bahwa Terdakwa Ilham dulu ada ikut mengelola tambak tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ikut masyarakat menikmati lahan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Ilham pernah memakai lahan yang dikuasai oleh Suparman;
 - Bahwa yang Saksi tahu dulunya itu hutan dan tahunya itu hutan setelah dikelola;
 - Bahwa Saksi tidak tahu macam macam hutan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebanyak Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah).
- Uang tunai sebanyak Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah).
- Uang tunai sebanyak Rp.6.350.000.-(enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y35 Warna Biru Tua dengan Nomor IMEI 1 : 863578068253831 Nomor IMEI 2 : 863578068253823.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme 9 Pro 5G Warna Biru Muda dengan Nomor IMEI 1 : 867373061020494 IMEI 2 : 867373061020486.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Readme 6A Warna Merah Muda dengan Nomor IMEI 1 : 865702044522006 IMEI 2 : 865702044522014.
- 1 (satu) Lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 29 Januari 2024.
- 1 (satu) Lembar Invoice PT. SMART TBK No. INV-00308 tanggal 30 Januari 2024.
- 1 (satu) unit mobil tronton merek hyno warna hijau No.pol B 9035 FYW NOKA MJEFL8JW1HJB14121 NOSIN J08EUGJ59620 an. PT. KEVIN TRANS UTAMA.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli STNK (SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN) mobil tronton merek hyno warna hijau No.pol B 9035 FYW NOKA MJEFL8JW1HJB14121 NOSIN J08EUGJ59620 an. PT. KEVIN TRANS UTAMA.

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh sebgaaian Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "geen straf zonder schuld", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah:

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkanny;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, yaitu:

- a. keterangan Saksi,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb



- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, keterangan beberapa orang Saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para Saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang Saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan Saksi-Saksi tersebut akan dikategorikan sebagai Saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian. Karena keterangan Saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan Saksi-Saksi, Ahli yang diberikan di bawah sumpah/janji di persidangan, serta barang bukti yang ada dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan di persidangan yakni keterangan Saksi-Saksi dan Ahli dan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 15.00 WIB di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, datang beberapa orang diantaranya Terdakwa ILHAM MAHMUDI Alias ILL dengan membawa sebuah parang dan Terdakwa TAUFIK Als OFIT ke "rumah pekerja/barak" bermaksud untuk menemui Saksi Pardi yang merupakan pekerja dari Saksi SUPARMAN dan Saksi BHRUM yang tinggal dalam rumah "pekerja/barak" tersebut dikarenakan adanya dugaan pemilik "rumah pekerja/barak" tersebut melakukan kegiatan yang merusak hutan bakau akan tetapi para Terdakwa dan yang lainnya tidak menemukan Saksi Pardi dalam "rumah pekerja/berak" tersebut dikarenakan Saksi Pardi lari.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb



- Bahwa selanjutnya Saksi Pardi menghubungi Saksi Syahril Effendi dan memberitahu peristiwa tersebut, lalu Saksi Pardi kembali lagi dan mengendap-endap sambil bersembunyi mendekati lokasi “rumah pekerja” tersebut untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa Ilham Mahmudi alias III, Terdakwa als Ofit serta yang lain lalu tidak beberapa lama Saksi Syahril Effendi datang ke lokasi “rumah pekerja/barak” tersebut dan berada diantara kerumunan orang-orang tersebut.

- Bahwa selanjutnya beberapa orang tersebut termasuk Terdakwa Ilham Mahmudi alias III dan Terdakwa Taufik als Ofit terpicu emosinya mulai melakukan pengrusakan terhadap 1(satu) unit bangunan tersebut dengan cara:

- Beberapa orang mulai memukul-mukul, mencongkel-congkel, melempar dinding rumah kayu/broti dan besi sehingga dinding rumah menjadi hancur.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ilham Mahmudi als Iil dan Terdakwa bersama yang lain mengikatkan tali tambang ke bagian dari “rumah pekerja/barak” tersebut lalu bersama-sama menarik tali tambang tersebut sampai “rumah pekerja/barak” tersebut rubuh.
- Bahwa selanjutnya setelah dinding dan atap rumah roboh, Masyarakat dan para Terdakwa bersama-sama melempar dan memukul-mukul atap/seng rumah tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan yang lainnya, Saksi SUPARMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :



1. **Barang siapa;**
2. **melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa I **Ilham Mahmudi Alias ILL** dan Terdakwa II **Taufik Als Ofit** dimana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Para Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;



Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan ;
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Para Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Para Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori kesengajaan tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum yang menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, sekira pukul 15.00 WIB di Dusun I Desa Kuala Langkat Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, datang beberapa orang diantaranya Terdakwa ILHAM MAHMUDI Alias ILL dengan membawa sebuah parang dan Terdakwa TAUFIK Als OFIT ke "rumah pekerja/barak" bermaksud untuk menemui Saksi Pardi yang merupakan pekerja dari Saksi SUPARMAN dan Saksi BHRUM yang tinggal dalam rumah "pekerja/barak" tersebut dikarenakan adanya dugaan pemilik "rumah pekerja/barak" tersebut melakukan kegiatan yang merusak hutan bakau akan tetapi para Terdakwa dan yang lainnya tidak menemukan Saksi Pardi dalam "rumah pekerja/berak" tersebut dikarenakan Saksi Pardi lari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Pardi menghubungi Saksi Syahrial Effendi dan memberitahu peristiwa tersebut, lalu Saksi Pardi kembali lagi dan mengendap-endap sambil bersembunyi mendekati lokasi "rumah



pekerja” tersebut untuk melihat apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa Ilham Mahmudi alias III, Terdakwa als Ofit serta yang lain lalu tidak beberapa lama Saksi Syahril Effendi datang ke lokasi “rumah pekerja/barak” tersebut dan berada diantara kerumunan orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa orang tersebut termasuk Terdakwa Ilham Mahmudi alias III dan Terdakwa Taufik als Ofit terpicu emosinya mulai melakukan pengrusakan terhadap 1(satu) unit bangunan tersebut dengan cara:

- Beberapa orang mulai memukul-mukul, mencongkel-congkel, melempar dinding rumah kayu/broti dan besi sehingga dinding rumah menjadi hancur.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Ilham Mahmudi als Iii dan Terdakwa bersama yang lain mengikatkan tali tambang ke bagian dari “rumah pekerja/barak” tersebut lalu bersama-sama menarik tali tambang tersebut sampai “rumah pekerja/barak” tersebut rubuh.
- Bahwa selanjutnya setelah dinding dan atap rumah roboh, Masyarakat dan para Terdakwa bersama-sama melempar dan memukul-mukul atap/seng rumah tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan yang lainnya, Saksi SUPARMAN mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah sebagaimana dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa “setiap orang yang memperjuangkan hak lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana atau digugat secara perdata”



Menimbang, sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup yang menyebutkan dalam Pasal 1 angka 17 yaitu “Perjuangan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat adalah perbuatan-perbuatan dalam bentuk antara lain, pernyataan pendapat lisan dan tulisan di ruang publik atau privat serta upaya litigasi yang dilakukan setiap orang, Organisasi Lingkungan Hidup, atau organisasi masyarakat **dengan cara yang sesuai dengan hukum** sebagaimana dijamin dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Menimbang, bahwa kemudian diatur pula dalam Pasal 78 angka (1) dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa “Hakim dalam menilai keberatan/pembelaan terdakwa dan/atau penasihat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. hak untuk memperoleh kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. hak untuk mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- c. hak untuk mengajukan usul dan/ atau keberatan terhadap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- d. hak untuk berperan dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;
- f. hak untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan berupa: pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, dan/ atau penyampaian informasi dan/ atau laporan;
- g. **bentuk perjuangan hak atau peran serta masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- h. keterkaitan antara perkara pelanggaran terhadap Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peran serta masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. keterhambatan perjuangan hak ketika Terlapor /Terdakwa dilaporkan atau didakwa;
- j. keperluan dilakukannya perjuangan hak; dan/atau
- k. proporsionalitas antara kepentingan publik yang diperjuangkan dan dugaan pelanggaran yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa memperjuangkan hak atas lingkungan hidup semata-mata untuk kepentingan lingkungan hidup yang sehat dan baik, serta memperjuangkan hak atas lingkungan hidup harus dilakukan melalui cara yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa mengenai pledoi dari Penasihat hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa adalah dalam rangka Pelestarian Lingkungan hidup yang dilindungi sebagaimana Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Majelis tidak sependapat dengan hal tersebut, karena berdasarkan Peraturan-peraturan diatas, seharusnya Para Terdakwa menempuh bentuk-bentuk perjuangan hak atau peran serta Masyarakat yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk perlindungan yang dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman mengadili Perkara Lingkungan hidup tidak termasuk dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut pendapat Majelis, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merupakan tindak pidana murni, Oleh karena itu, tindak pidana murni harus dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih semua alasan pembelaan sebagai dasar penjatuhan pidana, kecuali terhadap pernyataan Para Terdakwa tidak bersalah dengan alasan-alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan segala hal yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa meskipun demikian, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak termasuk dalam hal-hal yang dapat dilindungi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, akan tetapi Majelis Hakim juga



memahami kondisi dan situasi yang terjadi pada Masyarakat dan berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah dalam rangka memperjuangkan kelestarian hutan dan lingkungan sebagai sumber kehidupan masyarakat, oleh karenanya kepada Para Terdakwa akan lebih adil, arif dan bijaksana dijatuhkan Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke veroordeling) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah individu yang kelak mampu memperbaiki kesalahannya serta dapat memberikan contoh nyata bagi masyarakat yang lain dan akan selalu berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan kelestarian lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka diperintahkan agar Terdakwa I untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Seutas tali tambang warna hijau sepanjang kurang lebih 8,23 meter.
- Seutas tali tambang warna putih sepanjang kurang lebih 6,5 meter.
- Seutas tali tambang warna hijau sepanjang kurang lebih 3,90 meter.
- Seutas tali tambang warna hijau sepanjang kurang lebih 4,50 meter.
- Satu buah linggis terbuat dari besi.
- Satu buah dodos bergagangkan besi.

oleh karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap:

- Satu buah USB 3.0 Toshiba 2 GB berisikan Vidio durasi 00;7 detik, Durasi 00;6 detik, dan Durasi 34 detik.

oleh karena tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara, namun demi tertib administrasi Perkara maka selayaknya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana serta memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ilham Mahmudi Alias ILL dan Terdakwa II Taufik Als Ofit tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan suatu tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I Ilham Mahmudi Alias ILL dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Seutas tali tambang warna hijau sepanjang kurang lebih 8,23 meter.
Seutas tali tambang warna putih sepanjang kurang lebih 6,5 meter.
Seutas tali tambang warna hijau sepanjang kurang lebih 3,,90 meter.
Seutas tali tambang warna hijau sepanjang kurang lebih 4,50 meter.
Satu buah linggis terbuat dari besi.
Satu buah dodos bergagangkan besi.

Dimusnahkan.

- Satu buah USB 3.0 Toshiba 2 GB berisikan Vidio durasi 00;7 detik,
Durasi 00;6 detik, dan Durasi 34 detik.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Jimmy Carter A., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 272/Pid.B/2024/PN Stb

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Riska Dewi Arimbi
2. NIM : 214110303108
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 22 Oktober 2003
4. Alamat Rumah : RT 01/RW 01, Desa Larangan, Kecamatan Pagentan,
Kabupaten Banjarnegara
5. Nama Ayah : Muhadi
6. Nama Ibu : Siti Choeriyah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD N 2 Larangan
 - b. SMP/ MTS : SMP N 2 Banjarnegara
 - c. SMA/MA : SMA N 1 Sigaluh
 - d. S1 : UIN SAIZU Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Ikatan Mahasiswa Banjarnegara UIN SAIZU Purwokerto periode 2023-2024
2. Volunteer Gudang Sinau Mengajar Regional Banyumas
3. Dewan Saka Bhayangkara Polres Banjarnegara
4. Dewan Ambalan Pandu Dewanata-Dewi Kunthi SMA N 1 Sigaluh

Purwokerto, 11 Juli 2025



Riska Dewi Arimbi